

***HOME VISIT METHOD* DALAM PEMBELAJARAN LURING DI MASA
PANDEMI COVID-19 DI MIN 3 MUSI RAWAS**

SKRIPSI



OLEH

**ADE YOSEFA
NIM A1D117180**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
JANUARI, 2021**

***HOME VISIT METHOD*DALAM PEMBELAJARAN LURING DI MASA
PANDEMI COVID-19 DI MIN 3 MUSI RAWAS**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Jambi Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Guru
Sekolah Dasar**



OLEH

**Ade Yosefa
NIM A1D117180**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
JANUARI,2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: *Home Visit Method Dalam Pembelajaran Luring Di Masa Pandemi Covid-19 Di MIN 3 Musi Rawas*. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang disusun oleh Ade Yosefa, Nomor Induk Mahasiswa A1D117180 telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Jambi, 06 Januari 2021
Pembimbing I



Dr. Dra. Destrinelli, M.Pd
NIP. 196509011997022001

Jambi, 06 Januari 2021
Pembimbing II



Agung Rimba Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIK/201605051006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Skripsi, *Home Visit Method Dalam Pembelajaran Luring Di Masa Pandemi Covid-19 Di MIN 3 Musi Rawas*. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang disusun oleh Ade Yosefa, Nomor Induk Mahasiswa A1D117180 telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Jum'at, 08 Januari 2021.

Tim Penguji

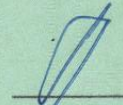
1. Dr. Dra. Destrinelli, M.Pd
NIP. 196509011997022001

Ketua



2. Agung Rimba Kurniawan, S.Pd., M.Pd
NIK. 201605051006

Sekretaris



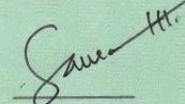
3. Drs. Syahrial, M.Ed., Ph.D
NIP. 196412311990031037

Penguji Utama



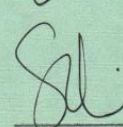
4. Issaura Sherly Pamela, S.Pd., M.Pd
NIP. 201409052007

Anggota



5. Suci Hayati, S.Pd., M.Pd
NIP. 201409052008

Anggota

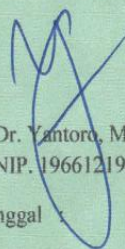


Mengetahui
Dekan FKIP Universitas Jambi



Prof. Dr. rer. nat. Asrial, M.Si
NIP. 196308071990031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Dasar



Dr. Yantoro, M.Pd
NIP. 196612191994121001

Didaftarkan Tanggal :

Nomor :

MOTTO

“Jadilah yang terbaik versi kamu, Karena kita memulai dari tempat yang berbeda. Mulailah lihat orang lain sebagai bentuk penyemangat dan yakinkan bahwa kamu bisa melampaui batasmu”

-AY-

Kupersembahkan skripsi ini untuk Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras tanpa lelah dan henti untuk membesarkanku dan berusaha memenuhi seluruh kebutuhanku. Semua ini tak luput dari do'a dan perjuangan kedua orang tua untuk kesuksesan anaknya dalam mencapai cita-cita. Terimakasih tak terhingga untuk Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan semangat kepadaku untuk terus belajar dan meyakinkanku bahwa aku bisa.

PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ade Yosefa
NIM : A1D117180
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Home Visit Method Pembelajaran Luring Di Masa Pandemi Covid-19 Di MIN 3 Musi Rawas"** benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil penelitian pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan atau plagiat saya bersedia menerima sanksi gelar dan ditarik ijazah. Skripsi ini telah di uji melalui aplikasi Plagiarism Cheker X sebesar 8%.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, 06 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,




Ade Yosefa

NIM A1D117180

ABSTRAK

Yosefa, Ade. 2021. *Home Visit Method Dalam Pembelajaran Luring Di Masa Pandemi Covid-19 Di MIN 3 Musi Rawas*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pembimbing (I) Dr. Dra. Destrinelli, M.Pd., (II) Agung Rimba Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Home Visit Method, Pembelajaran Luring, Pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan *home visit method* dalam pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *home visit method* di MIN 3 Musi Rawas. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi melalui pengecekan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MIN 3 Musi Rawas melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (Kondisi khusus). Adapun pada pengimplementasian *Home Visit Method* ini terdapat 3 tahapan yaitu : a) Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan pembagian kelompok, pembagian jadwal, penginformasian akan dilakukan *home visit* dan membuat grup *whatsapp*. b) Tahap Pelaksanaan, dibagi menjadi 2 yaitu : tahap pelaksanaan kegiatan awal, pada tahap ini guru akan melakukan kunjungan sesuai dengan jadwal dan menyampaikan materi pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan, guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan peserta didik di luar waktu kunjungan. c) Tahap Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran, pada tahap ini guru akan mengawasi kegiatan belajar anak di rumah dengan meminta orang tua peserta didik mengirimkan foto kegiatan belajar anak dan mengirimkan tugas dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Melalui pengumpulan tugas tersebut guru dapat menilai dan mengetahui seberapa paham peserta didik dengan materi yang disampaikan pada saat kegiatan *home visit method*.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Home Visit method ini dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah daerah Musi Rawas melalui Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (Kondisi khusus). 2) Pelaksanaan *home visit method* terdapat 3 tahap yaitu : a) tahap persiapan. b) tahap pelaksanaan terbagi menjadi dua yaitu Tahap pelaksanaan kegiatan awal dan Tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan. c) Tahap monitoring dan evaluasi pembelajaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “*Home Visit Method Dalam Pembelajaran Luring Di Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar*”. Penulis menyadari tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka proposal ini tidak akan terselesaikan dengan tepat waktu .

Terimakasih kepada Ibu Dr. Dra. Destrinelli, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi I dan Bapak Agung Rimba Kurniawan, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menyumbangkan buah pikirannya untuk membantu menyelesaikan skripsi yang berupa bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Bapak Drs. Arsil selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan.

Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ret. Nat Asrial, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Bapak Drs. Syahrial, M.Ed selaku wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Bapak Dr. Yantoro, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar Universitas Jambi, Bapak Drs. Faizal Chan, M.Si selaku ketua Prodi Program Studi PGSD FKIP Universitas Jambi, Bapak Ahmad Hariandi, S.Pd, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi PGSD FKIP Universitas Jambi, serta terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PGSD yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Terimakasih kepada Bapak Umbar, S.Pd.I. selaku kepala Sekolah MIN 3 Musi Rawas dan Ibu Fitri Wiyanti, S.Pd.SD. selaku guru kelas II Byang telah bersedia menjadi narasumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan dukungan serta semangat dari kedua orang tua tercinta. Terimakasih kepada Ayahanda Sofyan dan Ibunda Isnaini yang dengan tulus mendo'akan serta memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasihku ucapkan kepada Kakak tersayang, yaitu Friday Super Nova M.Biomed. Kemudian Orang Terkasih Tunanganku, Ilham Ramadan yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal in.

Sahabat terdekat penulis sekaligus Teman kost Desrina Septiani, serta sahabat-sahabat penulis, yaitu Kholifatul Ummah Wijayanti, Zahara Tianni, Lia Setiani, Eta Gusrianti, dan Heni Novita Sari yang selalu setia menemani, memberikan semangat, dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas dan membuat hari-hari di PGSD menjadi lebih menyenangkan.

Penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal kepada pihak yang berperan dalam penulisan proposal dan dapat menjadi ibadah, Amiin Yaa Robbal'alamiin.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh elemen pendidikan. Semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan bagi pendidikan.

Muara Bulian, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Definisi Operasional	6
 BAB II KAJIAN TEORETIK	
2.1 Pembelajaran.....	7
2.2 Corona Virus Disease 2019	8
2.3 Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.....	10
2.4 <i>Home Visit Method</i> Pembelajaran Luring.....	14
2.5 Penelitian Relevan	16
2.6 Kerangka Berpikir.....	17
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.2 Pendekatan Dan Jenis Penelitian	19
3.3 Data Dan Sumber Data	19
3.4 Subjek Penelitian	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data	20
3.6 Uji Validitas Data	22
3.7 Teknik analisis data	23
3.8 Prosedur Penelitian	24
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Temuan Penelitian	25
4.2 Pembahasan	41

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Implikasi.....	54
5.3 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tabel Kisi-Kisi Observasi.....	21
3.2 Tabel Kisi-Kisi Wawancara	21
4.1 Tabel Subjek Penelitian.....	25
4.2 Tabel Siswa Kelas II B.....	35
4.3 Tabel Pembagian Kelompok dan Waktu Kunjungan.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	18
4.1 Surat Edaran Bupati Musi Rawas No. 420/20/DISDIK/2020.....	27
4.2 Surat Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka.....	28
4.3 Bukti Wawancara Melalui Whatsapp.....	34
4.4 Pelaksanaan <i>Home Visit Method</i>	36
4.5 Guru Memberikan Tugas di Luar Kunjungan.....	37
4.6 Monitoring Foto Kegiatan Peserta Didik Mengerjakan Tugas	39
4.7 Pengoreksian Tugas dan Hasil Belajar.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Bukti Cek Plagiat	59
2. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi	60
3. Surat Izin Penelitian	61
4. Surat Bukti Penelitian	62
5. Hasil Observasi	63
6. Hasil Wawancara	65
7. Dokumentasi Observasi	69
8. Surat Edaran Bupati Musi Rawas No :420/40/DISDIK/2020	73
9. Surat Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka	76
10. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tapel 2020/2021.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Home Visit Method merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan di masa pandemi Covid-19. Dimana pada masa pandemi ini menyebabkan perubahan berbagai tatanan kehidupan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pembelajaran di masa pandemi Covid-19, berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No.4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang terhitung mulai tanggal 24 Maret 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh instansi pendidikan segera merancang sistem pembelajaran yang di desain sedemikian rupa demi mencegah terjadinya penyebarluasan wabah Covid-19.

Berbagai desain pembelajaran baik daring dan luring telah banyak digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pembelajaran daring dapat di maknai sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan jaringan atau koneksi internet sehingga terjalin komunikasi antara pendidik dan peserta didiknya tanpa melibatkan kontak fisik (Loviana & Baskara 2020:62) Pembelajaran menggunakan sistem daring tersebut tentunya memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Pembelajaran daring mengharuskan guru, orang tua, maupun siswa mampu menggunakan internet. Berbagai kendala yang sangat menghambat pelaksanaan

pembelajaran daring di daerah pinggiran diantaranya adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan menggunakan internet, koneksi jaringan yang buruk, dan kurangnya fasilitas pembelajaran daring seperti handphone dan kuota internet.

Permasalahan diatas, tentunya sangat menghambat pelaksanaan pembelajaran daring. Sehingga, tak sedikit pula sekolah yang melaksanakan pembelajaran luring dimana sebelumnya kebanyakan sekolah melakukan pembelajaran luring dengan cara memberikan tugas-tugas kepada siswa sebagai pengganti belajar disekolah. Kegiatan pembelajaran luring yang seperti itu menuntut orangtua mampu membimbing anaknya dalam belajar, memahami materi dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang diberikan. Hal tersebut menjadi kendala pembelajaran luring dengan sistem pemberian tugas. Banyak orang tua yang memiliki kesibukan lain. Sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengawasi dan menggantikan posisi guru membimbing anak-anaknya untuk belajar.

Terkendalanya pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berpengaruh terhadap psikologi peserta didik dan menurunnya kualitas keterampilan (Syah 2020:395). Oleh sebab itu, seluruh elemen pendidikan khususnya negara memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi terlaksananya pembelajaran jarak jauh untuk menekan kerugian dunia pendidikan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat setempat, baik guru maupun orangtua mengatakan belajar dirumah malah menyebabkan anak banyak lupa tentang materi pelajaran dan susah dalam belajar.

Home Visit Method merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengoptimalkan pembelajaran luring di masa pandemi. Untuk memaksimalkan monitoring kegiatan pembelajaran selama terjadinya lockdown adalah dengan melakukan kunjungan langsung untuk mengetahui proses aktivitas pembelajaran anak Ketika di rumah (K. Nahdi et al., 2020:181). Proses pembelajaran dengan menggunakan *home visit method* ini dilakukan dengan cara membentuk siswa dalam kelompok belajar (4-5 orang), setiap kelompok belajar memperoleh pembagian hari untuk belajar menggunakan *home visitmethod* tersebut dan dalam satu hari guru hanya mendatangi satu kelompok belajar.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, penulis melihat pembelajaran daring dimasa pandemi Covid-19 belum optimal. Terlihat kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran daring seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan menggunakan internet, tidak memiliki handphone android, paket internet, dan koneksi jaringan yang buruk yang menyebabkan banyak guru dan sekolah yang menerapkan pembelajaran luring dengan sistem pemberian tugas-tugas oleh guru kepada siswa yang saat ini banyak dikeluhkan oleh orangtua siswa. Hal tersebut dikeluhkan karena pembelajaran luring dengan sistem pemberian tugas menuntut orang tua ikut andil dalam mengawasi dan membimbing anak dalam belajar. Dimana kita ketahui untuk didaerah pinggiran dengan mobilitas penyebaran Covid-19 yang rendah sebagian besar masyarakat memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah menyebabkan kebanyakan orang tua yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggantikan guru dalam mendampingi anaknya belum lagi tuntutan pekerjaan yang harus tetap

dilaksanakan demi memenuhi kebutuhan hidup tentunya membuat orang tua kadang tak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing anaknya dalam belajar di rumah. hal tersebut mendorong beberapa sekolah dan guru yang berada di daerah zona hijau dan kuning Covid-19 menerapkan *home visit method* untuk daerah pinggiran dengan mobilitas penyebaran Covid-19 yang masih rendah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tentunya dilaksanakan berdasarkan instruksi surat edaran pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas II dan kepala sekolah MIN 3 Musi Rawas diperoleh informasi bahwa MIN 3 Musi Rawas melakukan pembelajaran secara tatap muka dimana di kelas II B pembelajaran dilakukan menggunakan *home visit method*.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana latar belakang pelaksanaan pembelajaran tatap muka menggunakan *home visit method* dan bagaimana penerapan pembelajaran menggunakan *home visit method* di masa pandemi Covid-19. Hal ini yang mendasari penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“*Home Visit Method* Dalam Pembelajaran Luring di Masa Pandemi Covid 19 di MIN 3 Musi Rawas”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan *home visit method* dalam pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Mendeskripsikan *home visit method* dalam pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya seluruh elemen pendidikan tentang *home visit method* sebagai alternatif pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh sekolah dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif yang dapat digunakan dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi peneliti di masa yang akan datang ketika dihadapkan pada situasi pandemi agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran.

1.5 Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran pada masalah yang diteliti pada penelitian ini, penulis menguraikan penjelasan mengenai kata-kata dalam judul penelitian

1. *Home visit method* adalah pembelajaran yang digunakan oleh guru pada masa pandemi dengan cara melakukan kunjungan kerumah siswa.
2. Pembelajaran Luring adalah pembelajaran yang dilakukan secara *offline* (Tanpa menggunakan jaringan).
3. Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara *online* (Menggunakan jaringan).
4. Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah wabah penyakit menular yang sedang melanda dunia saat ini, sehingga mengganggu seluruh aspek kehidupan termasuk bidang pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1 Pembelajaran

2.1.1 Pengertian Pembelajaran

Istilah pembelajaran memiliki definisi dari beberapa sudut pandang. Baik istilah pembelajaran menurut sudut pandang behavioristi, sudut pandang teori kognitif, maupun istilah pembelajaran berdasarkan sudut pandang teori interaksional. Pengertian pembelajaran dari sudut pandang behavioristik dapat diartikan bahwa pembelajaran merupakan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal dalam proses perubahan tingkah laku. Hal tersebut searah dengan banyaknya paham behavioristik yang dikembangkan oleh para ahli, pembelajaran diartikan sebagai upaya melatih keterampilan melalui pembiasaan yang dilakukan secara bertahap dan detail dalam memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima yang diperkuat dengan contoh yang ditunjukkan oleh pendidik (Nurdyansyah & Fahyuni 2016:1).

Pembelajaran dari sudut pandang teori kognitif, diartikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berfikir siswa untuk mengembangkan kreativitas berfikir siswa, agar kemampuan siswa menerima hal baru dan menguasai materi pembelajaran menjadi lebih baik. Nurdyansyah & Fahyuni(2016:1-2) menjelaskan bahwa Pembelajaran dapat dimaknai sebagai upaya guru dalam memberikan stimulus, arahan, dan dorongan kepada siswa sehingga terjadi proses belajar.

Menurut Nurdyansyah & Fahyuni, (2016:2)Belajar merupakan proses yang bersifat individual. Dimana belajar merupakan perubahan tingkah laku

sebagai akibat dari pengalaman yang dilakukan seseorang. Sedangkan pembelajaran merupakan wadah bagi peserta didik untuk melakukan proses belajar.

Pembelajaran dari sudut pandang teori interaksional dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang terdapat pada lingkungan. Berdasarkan konsep interaksional, Nurdyansyah & Fahyuni, (2016:2) menyatakan Pembelajaran dianggap memiliki kualitas baik jika interaksi yang terjadi bersifat multi arah, seperti antara guru-siswa, siswa-guru, siswa-siswa, guru-guru siswa-sumber belajar, dan siswa-lingkungan belajar.

Menurut Jayul & Irwanto (2020:190) Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses interaksi pendidik dengan peserta didik, baik interaksi langsung (tatap muka), maupun tidak langsung (kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran dalam aplikasi web).

Berdasarkan beberapa teori mengenai pengertian pembelajaran, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi akibat proses belajar yang difasilitasi oleh guru dengan meningkatkan kreativitas siswa dalam berfikir, memahami materi dan menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar dimana semua aspek dalam pembelajaran (guru, siswa, sumber belajar, dan lingkungan belajar) harus saling terhubung baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung.

2.2 Corona Virus Disease 2019

Terhitung sejak Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) atau yang biasa disebut organisasi kesehatan dunia telah menetapkan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Pandemi (Rigianti, 2020:297). Wabah virus corona telah

menimpa lebih dari 200 negara di dunia. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan beberapa kebijakan sebagai bentuk waspada penyebaran Covid-19 diantaranya : Kebijakan dirumah saja, *Social and Physical Distancing*, pergeseran libur lebaran, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga dilarang mudik. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah mengimbau seluruh warga untuk tetap berada dirumah, berkerja, belajar, dan melakukan kegiatan keagamaan di rumah atau biasa disebut *Work From Home* (WFH).

Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/Covid-19) merupakan sebuah nama baru dari *World Health Organization* (WHO) untuk kasus pertama yang terinfeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan berasal dari kota Wuhan, Cina yang terjadi pada akhir tahun 2019. Penyebaran virus corona 2019 ini terjadi secara cepat sehingga menjadi pandemi. *World Health Organization* (WHO) membagi penyakit ini sebagai kasus terduga (*suspect*), *probable and confirmed*. Sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengkategorikan menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan pasien terkonfirmasi bila didapatkan hasil pemeriksaan RT- PCR Covid-19 positif dengan gejala apapun.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui swab tenggorokan, sputum dan Broncho Alveolar Lavage (BAL). Hingga saat ini belum ada antivirus dan vaksin spesifik sehingga penanganan terhadap pasien hanya dilakukan dengan berikan terapi pendukung sesuai dengan dengan tingkat keparahan penyakit yang diderita pasien. Diketahui penyebaran virus ini terjadi melalui droplet dan kontak langsung dengan droplet. Prognosis pasien sesuai tingkat penyakit, tingkat ringan

berupa infeksi saluran napas atas umumnya prognosis baik, tetapi bila terdapat acute respiratory distress syndrome (ARDS) prognosis menjadi buruk terutama bila disertai penyakit penyerta, seperti usia lanjut dan riwayat sakit paru-paru. Pencegahan utama sekaligus tata laksana adalah isolasi untuk menghindari penyebaran (Handayani et al., 2020:119).

Awalnya corona Virus Disease (Covid-19) merupakan Zoonosis, sehingga ada kemungkinan virus ini berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Selanjutnya, perkembangan data menunjukkan penularan Covid-19 terjadi antar manusia (*human to human*), yang diduga virus ditularkan melalui kontak langsung melalui droplet (Nurkholis, 2020:41). Dimana penularan antar manusia (*Human to human*) sudah sering terjadi.

2.3 Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Pembelajaran di masa pandemi Covid-19, berdasarkan kebijakan pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No.4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang terhitung mulai tanggal 24 Maret 2020. Adanya surat kebijakan tersebut, semua instansi pendidikan mengambil langkah waspada penyebaran Covid-19 dan merancang sistem pembelajaran di situasi pandemi.

Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19, *World Health Organization* (WHO) memberikan himbauan untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan (Sadikin, 2019:215). Maka dari itu, pembelajaran tatap muka yang mengumpulkan banyak peserta didik di dalam kelas ditinjau

ulang pelaksanaannya. Hal tersebut yang menyebabkan pembelajaran dengan sistem daring dan luring didesain sedemikian rupa dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Pembelajaran yang mulanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara *online* tentunya membawa banyak problem yang harus segera diatasi untuk mengantisipasi terkikisnya pengetahuan peserta didik karena pelaksanaan pembelajaran yang kurang efektif. Menurut Rigianti (2020:297) Kendala yang banyak dialami oleh guru dalam menerapkan pembelajaran daring adalah guru kesulitan menggunakan aplikasi pembelajaran, terbatasnya jaringan internet, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan sistem pendidikan akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan dengan mengantisipasi adanya penularan wabah ini melalui social distancing. Perubahan cara pelaksanaan pembelajaran, khususnya pelaksanaan pembelajaran daring, luring, dan campuran sedang gencar digunakan oleh instansi pendidikan di dunia. Namun, pembelajaran dengan sistem daring memiliki kendala, mulai dari kurangnya keterampilan menggunakan internet, koneksi jaringan kurang memadai, kesulitan dalam mengawasi dan melakukan penilaian, hingga kendala dari siswa maupun guru yang tidak memiliki smartphone. Sehingga, banyak sekolah saat ini melaksanakan pembelajaran secara luring, daring, maupun campuran dalam upaya memaksimalkan proses belajar mengajar di masa pandemi.

2. 3.1 Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring merupakan bagian dari pendidikan yang dilakukan jarak jauh, Dimana dalam penyampaian intruksi pembelajaran pendidik dan peserta didik berada pada tempat yang berbeda (D. S. Nahdi & Jatisunda, 2020:117). Pembelajaran daring dikembangkan sebagai media pembelajaran yang menghubungkan pendidik dan peserta didik secara *online* dalam sebuah ruang kelas maya (*virtual classroom*) tanpa pertemuan secara fisik.

Pembelajaran daring memerlukan teknologi dalam pelaksanaannya. Menurut Rigianti, (2020:298) Pembelajaran daring merupakan bentuk pembelajaran dengan cara baru yang dikemas dalam teknologi digital dimana dalam pelaksanaannya melalui jaringan internet. pembelajaran Daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis Internet dan Learning Manajemen System (Malyana, 2020:71). Berbagai *platform* digunakan demi memfasilitasi pembelajaran daring sebagai media penyampaian materi, penilaian, hingga pengumpulan tugas diantaranya menggunakan Aplikasi Whatsapp Group, Zoom, Google Classroom, Google meet, Google Form, dan e-mail. Pelaksanaan pembelajaran daring membutuhkan adanya fasilitas sebagai penunjang, yaitu seperti smartphone, laptop, ataupun tablet (Handarini & Wulandari, 2020:498). Penggunaan internet untuk melaksanakan pembelajaran membawa dampak negatif bagi peserta didik. Sehingga peserta didik dituntut menggunakan teknologi ini secara tepat mengingat segala informasi dapat di akses secara mudah melalui internet (D. S. Nahdi & Jatisunda, 2020:117).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pembelajaran daring, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang

dilaksanakan secara *online* yang menggunakan fasilitas-fasilitas seperti laptop, smartphone dan jaringan internet. Sehingga pembelajaran dapat dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda secara geografis melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran.

Beberapa dampak negatif dari penyalahgunaan internet harus diatasi dengan melakukan pengawasan oleh guru dan orang tua terhadap kegiatan anak dalam menggunakan teknologi dan pemberian pemahaman mengenai hal yang boleh dan yang tidak boleh, agar tidak terjadi penyalahgunaan internet sebagai sumber belajar.

2.3.2 Pembelajaran Luring

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata luring berasal dari akronim “luar jaringan”, yang artinya terputus dari jaringan komputer (*offline*)(Malyana, 2020:71) Pembelajaran luring dapat dilakukan dengan belajar melalui buku maupun pertemuan langsung (Malyana, 2020:71). Adapun jenis-jenis kegiatan pembelajaran luring adalah kegiatan menonton berita sebagai sumber belajar, peserta didik mengumpulkan tugas-tugas berupa dokumen, dimana pembelajaran luring tidak memanfaatkan jaringan internet, komputer, dan media lainya (Malyana2020:71). Dengan kata lain tatap muka diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran luring. Dalam melaksanakan pembelajaran luring guru dapat memberikan stimulan materi pembelajaran (Suhendro 2020:137).

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai pengertian pembelajaran luring, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan secara *offline*(luar jaringan) tanpa menggunakan komputer, smartphonedan jaringan iternet.

2.4 Home Visit Method Pembelajaran Luring di Masa Pandemi Covid-19

2.4.1 Pengertian *Home Visit Method*

Secara bahasa kata *home* berasal dari kata benda yang berarti rumah. Rumah merupakan tempat tinggal (tempat tinggal siswa, orang tua atau wali siswa) sedangkan *visit* berasal dari kata benda yang memiliki arti kunjungan, dan *method* merupakan metode/cara yang digunakan. Dengan kata lain *Home Visit* adalah kunjungan kerumah peserta didik yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik, dimana kunjungan ini dilakukan dalam rangka mencari tahu lebih lanjut informasi tentang peserta didik (Suhendro, 2020:137). Salah satu cara agar aspek perkembangan anak bisa terus dimonitor sehingga aktivitasnya berhasil terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan kunjungan kerumah peserta didik. Nirmala & Annuar, (2021:1058) menyatakan, Guru melakukan strategi *home visit* untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan orang tua dan anak.

Menurut K. Nahdi et al (2020:181) Pelaksanaan *Home Visit* dapat menjadi alternatif dalam memonitoring perkembangan anak selama di rumah sehingga kegiatan anak dan peran orang tua dalam membimbing anak selama belajar di rumah bisa tercapai. Aktivitas anak dalam belajar mandiri dapat diawasi melalui pemberian tugas dan kegiatan kunjungan rumah/*home visit*. Kegiatan *home visit* dilakukan sebagai sarana menginformasikan kepada orang tua mengenai usaha yang harus dilakukan orang tua dalam mendukung pengembangan potensi, minat dan bakat peserta didik selama di rumah (Nirmala & Annuar, 2021:1054).

Berdasarkan penjabaran diatas, mengenai pengertian *Home visit Method* dapat diambil kesimpulan bahwa *home visit method* merupakan metode atau cara

yang dilakukan dengan melakukan kunjungan kerumah peserta didik. Kunjungan yang dilakukan tersebut, tentunya bertujuan untuk mengetahui atau memonitoring kegiatan/ konsultasi permasalahan yang dihadapi peserta didik yang didiskusikan bersama dengan orang tua untuk mencari solusi terbaik. Sehingga, dalam pelaksanaan *home visit* diharapkan sifat terbuka dan keharmonisan antara guru dan orang tua sehingga dapat memberikan solusi terbaik bagi peserta didik.

2.4.2 *Home Visit Method* Sebagai Alternatif Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Rachman, (2020:483) Tempat yang dijadikan lingkungan belajar pada umumnya adalah ruang kelas yang didesain dengan baik agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan optimal. Namun pada masa pandemi, pembelajaran dikelas tidak dapat dilakukan seperti biasanya dan harus dilakukan dari rumah. Adapun Sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembelajarn dirumah guru melakukan metode pembelajaran *Home visit* dengan cara melakukan kunjungan kerumah siswayang dilakukan 2 kali dalam sepekan pada setiap kelompok belajar.

Kegiatan *home visit* dilakukan sebagai sarana menginformasikan kepada orang tua mengenai usaha yang harus dilakukan orang tua dalam mendukung pengembangan potensi, minat dan bakat peserta didik selama dirumah (Nirmala & Annuar, 2021:1054). Orang tua tidak menguasai pengetahuan tentang perkembangan anak sehingga dibutuhkan lembaga yang bisa membantu dalam memberikan stimulus dan memantau tahap perkembangan anak. Pembelajaran dari rumah dilakukan dengan waktu sekolah dipercepat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, anak dan guru menggunakan masker, adapula yang

menggunakan *face shield* dan memperbaharui kunjungan rumah (*Home Visit*) oleh guru agar tetap mengoptimalkan pembelajaran (Rachman, 2020:81-82).

Pembelajaran luar jaringan/*offline* (luring) menggunakan *home visit method* dapat dilakukan dengan menggunakan media modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peragaan media yang berada di sekitar lingkungan rumah (Suhendro, 2020:136). Melakukan kunjungan rumah oleh guru, merupakan program dari sekolah agar anak tidak mengerjakan tugas secara terus-menerus, kunjungan rumah konsepnya mengumpulkan anak dalam satu rumah yang sudah disepakati dengan jumlah anak dibatasi sebanyak 5 orang, dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan menjaga jarak.

2.5 Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan Nirmala & Annuar (2021) berjudul “Home Visit: Strategi PAUD dari Rumah bagi Guru di Daerah 3T pada Masa Pandemi Covid-19” penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan strategi *home visit* yang diterapkan oleh guru PAUD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi home visit diharapkan dapat menjadi solusi bagi guru PAUD dengan segala keterbatasan untuk tetap memberikan layanan yang terbaik di daerah 3T.
2. Penelitian yang dilakukan Rachman (2020) berjudul “Pentingnya Penyediaan Lingkungan Belajar yang Kondusif Bagi Anak Usia Dini Berbasis Kunjungan Belajar di Masa New Normal” Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis lingkungan belajar anak usia dini selama masa pandemi di era new normal.

3. Penelitian yang dilakukan Suhendro(2020) berjudul “Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19” Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru di masa pandemi Covid-19. Dimana pembelajaran daring dilaksanakan secara *online* seperti melalui *WhatsApp* grup dan luring dilakukan dengan metode kunjungan rumah.

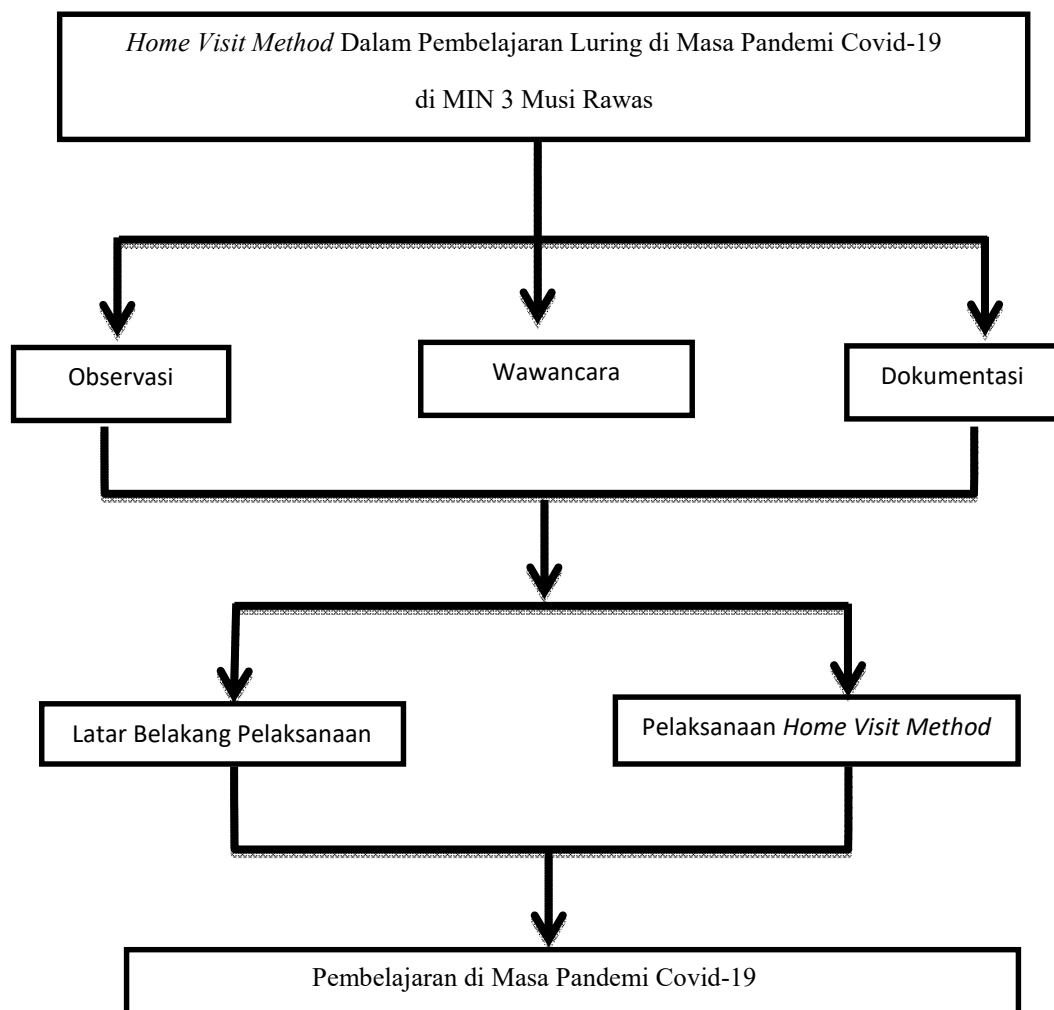
2.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas tentang “*Home Visit Method* Dalam Pembelajaran Luring di Masa Pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas” . Dimana Pandemi Covid 19 membawa dampak pada dunia pendidikan yang menyebabkan perubahan sistem pembelajaran, yang dirancang sedemikian rupa yakni pembelajaran daring dan luring demi keberlangsungan proses belajar mengajar di situasi pandemi. Saat ini, pembelajaran daring dan luring (dengan sistem pemberian tugas) sedang gencar dilakukan oleh banyak sekolah. Namun, pembelajaran dengan sistem daring terkendala oleh kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran daring. Hal tersebut menyebabkan banyak sekolah memilih melaksanakan pembelajaran luring dengan sistem pemberian tugas yang dirasa kurang efektif. Kendala-kendala tersebut membuat banyak sekolah meninjau ulang pelaksanaan pembelajaran luring dengan pemberian tugas dan menggantinya dengan pembelajaran *home visit method* yang tentunya dilaksanakan berdasarkan instruksi dari pemerintah daerah.

Peneliti akan mengumpulkan data mengenai *home visit method* pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. dimana Penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan mengenai latar belakang pelaksanaan dan pelaksanaan pembelajaran menggunakan *home visit method* dalam pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

Dari penjelasan diatas, Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 3 Musi Rawas yang terletak di kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan di MIN 3 Musi Rawas adalah karena sekolah ini melaksanakan pembelajaran dimasa pandemi dengan *home visit method*. Adapun penelitian ini dilakukan pada semester ganjil 2020/2021.

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan *home visit Method* di MIN 3 Musi Rawas dan menyajikannya dalam bentuk kata-kata.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi, dimana dalam penelitian ini menyajikan data dengan kalimat yang diperoleh dari sumber data berkaitan dengan *home visit method* dalam pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru kelas II B. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi dan wawancara mengenai *home visit method* dalam pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas. Sedangkan sumber data skunder adalah data yang diambil dari sumber yang ada melalui kegiatan dokumentasi.

3.4Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian/informan adalah :

1. Kepala sekolah sebagai pimpinan yang mengedalikan pelaksanaan kegiatan yang ada di MIN 3 Musi Rawas.
2. Guru kelas II sebagai pendidik yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan *home visit method* di masa pandemi Covid-19.

3.5Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang bertujuan untuk melihat dan mengamati secara langsung pelaksanaan *home visit method* di masa pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, dimana peneliti hanya melihat dan mengamati objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktivitas objek yang diteliti. Peneliti menggunakan panduan observasi agar dapat menjadi acuan dalam melakukan pengamatan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.

Tabel 3.1 Kisi-kisi Observasi

Aspek	Sub aspek	Deskripsi
Tahap Persiapan	Guru membagi siswa kedalam kelompok.	
	Guru membuat jadwal kunjungan.	
	Guru menghubungi orang tua peserta didik.	
	Guru membuat grup <i>Whatsapp</i> kelas.	
Tahap Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan awal	
	Tahap pelaksanaan lanjutan	
Tahap Monitoring dan evaluasi pembelajaran	Kegiatan monitoring	
	Kegiatan Evaluasi	

(Modifikasi :Nirmala & Annuar, 2021)

3.5.2 Wawancara

Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai *home visit method* pembelajaran luring dimasa pendemi covid-19. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari (1) kepala sekolah (2) guru kelas Dalam melakukan kegiatan wawancara peneliti menggunakan panduan wawancara sebagai acuan.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara

No	Indikator	Sub Indikator	Deskripsi
1.	LatarBelakang Pelaksanaan	1. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 2. Kendala Pelaksanaan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19 3. Landasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka	
2.	Pelaksanaan <i>Home Visit Method</i>	1. Tahap persiapan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap monitoring dan evaluasi pembelajaran	

3.5.3 Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi bertujuan untuk melihat dokumen-dokumen mengenai izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau dan kuning (Kondisi Khusus) serta mendokumentasikan pelaksanaan *home visit method* di masa pandemi Covid-19 dalam bentuk gambar-gambar.

3.6 Uji Validitas Data

Uji validitas atau uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan mengkategorikan mana yang berbeda dan mana yang spesifik dari jawaban yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data mengenai *home visit method* di masa pandemi covid 19 dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi pada waktu dan situasi yang berbeda dengan pertanyaan yang sama.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data konsep Miles dan Huberman yaitu : (1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan. Selanjutnya peneliti menjelaskan tahapan analisis data sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif. Data tersebut perlu dicatat setiap melakukan penelitian dan dianalisis. Tahap reduksi data merupakan tahap menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah dan mengorganisasikan data yang diperoleh sehingga diperoleh simpulan-simpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Melalui reduksi data, data penelitian yang diperoleh dapat disederhanakan melalui seleksi data sehingga diperoleh informasi-informasi penting dari penelitian yang dilakukan. Pada tahap reduksi data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan. Dengan demikian pada tahap reduksi data terdapat data yang digunakan dan data yang tidak terpakai.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan akan dilakukan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari teknik analisis data menurut Miles dan Huberman adalah tahap menyimpulkan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas setelah diadakan penelitian. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah mengenai *home visit method* dalam pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19.

3.8 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Pada tahap ini peneliti menentukan lokasi dimana penelitian ini akan dilakukan, meminta izin untuk melakukan penelitian di tempat yang sudah ditentukan, membuat instrumen penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap pengumpulan data, menganalisis, dan penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan instrumen penelitian yang sudah dibuat pada tahap persiapan.

3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini peneliti menyelesaikan penulisan laporan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Temuan Penelitian

Hasil penelitian yang ditemukan dari penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan *home visit method* pembelajaran luring di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di MIN 3 Musi Rawas yang mana pada kelas II B pada masa pandemi Covid-19 melaksanakan pembelajaran menggunakan *home visit method*. Hasil penelitian yang disajikan adalah pelaksanaan pembelajaran menggunakan *home visit method* mulai dari latar belakang pelaksanaan pembelajaran tatap muka, landasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, dan pelaksanaan *home visit method*. Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data wawancara diperoleh dari subjek penelitian yang ada di MIN 3 Musi Rawas, yang ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Subjek Penelitian

No	Nama	Informasi	Pendidikan
1.	Umbar	Kepala Madrasah	S1
2.	Fitri Wiyanti	Guru Kelas II B	S1

Berdasarkan tabel 4.1 subjek penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Subjek pertama yaitu bapak Umbar selaku kepala madrasah MIN 3 Musi Rawas, pendidikan terakhir beliau yaitu S1 dengan latar belakang Pendidikan Agama Islam. 2) Subjek kedua yaitu ibu Fitri selaku guru kelas II B. Pendidikan terakhir ibu Fitri yaitu S1 dengan latar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

4.1.1 Latar Belakang Pelaksanaan *Home Visit Method*

Pelaksanaan *home visit method* dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19. Dimana pada masa pandemi awalnya MIN 3 Musi Rawas melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak U selaku kepala madrasah, yang menyatakan bahwa :

“Pada awal pandemi, di semester genap kami melaksanakan pembelajaran dengan sistem campuran yaitu secara daring dan luring” (09/10/2020)

Pembelajaran secara campuran dilakukan dengan memberikan tugas melalui whatsapp bagi siswa yang memiliki *smartphone* dan bagi siswa yang tidak memiliki *smartphone* tugas diberikan dengan cara siswa mengambil tugas dan mengumpulkan tugas kesekolah. Hal tersebut sesuai yang dinyatakan oleh Bapak U pada hasil wawancara yaitu :

“Pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas melalui grup whatsapp bagi siswa yang memiliki *smartphone* dan kalau siswa tidak memiliki *smartphone* kami meminta siswa datang kesekolah untuk mengambil dan mengumpulkan tugas”(09/10/2020)

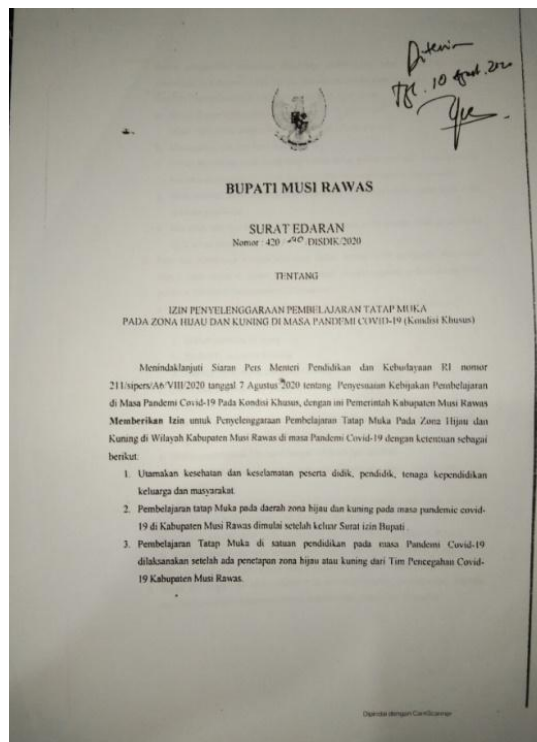
Pembelajaran dengan sistem pemberian tugas ini dilaksanakan karena kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi dan aplikasi pembelajaran secara virtual dan tingkat ekonomi masyarakat sekitar yang masih rendah sehingga banyak siswa yang belum memiliki *smarthphone* dan pembelajaran secara online memerlukan kuota internet menyebabkan pembelajaran melalui kelas virtual tidak dapat dilakukan. Seperti yang di ungkapkan Bapak U pada kutipan wawancara berikut :

“awalnya kami pernah melakukan pelatihan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring namun guru kesulitan dalam menerapkannya dan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat sekitar banyak berasal dari ekonomi rendah. Kebanyakan dari siswa belum memiliki *smarthphone*, walaupun punya pembelajaran secara daring memerlukan kuota internet” (09/10/2020)

Pada semester ganjil awal tahun ajaran 2020/2021 dengan diberlakukannya *new normal*. Pemerintah daerah musi rawas mengeluarkan Surat Edaran Bupati Musi Rawas tentang izin penyelenggaraan tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (Kondisi Khusus). Surat edaran tersebutlah yang dijadikan sebagai landasan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka di MIN 3 Musi Rawas. Seperti keterangan dari Bapak U sebagi berikut :

“Pada semester ganjil, tanggal 10 Agustus 2020 kami menerima Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (Kondisi khusus), dan menindaklanjuti surat edaran tersebut kami menyiapkan segala persiapan dan perencanaan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi”(13/10/2020)

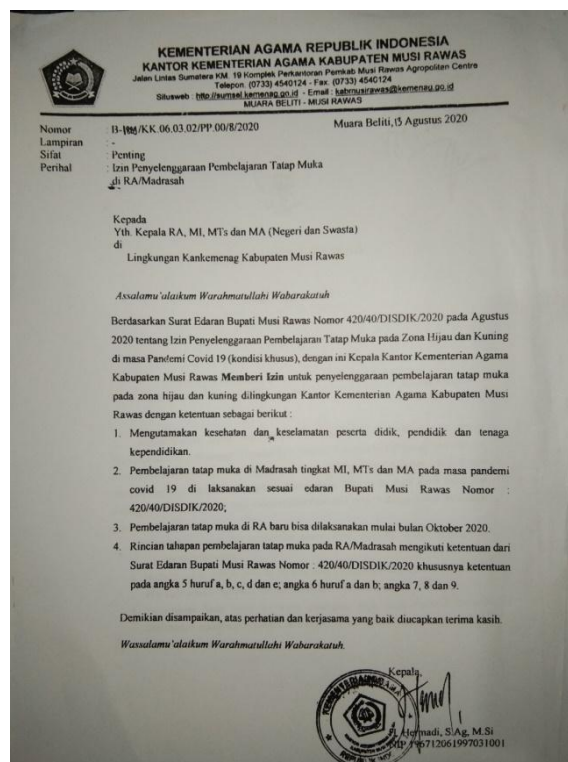
Adapun bentuk dokumentasi dari Surat Edaran Bupati Musi Rawas tentang izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pada pandemi Covid-19 (Kondisi khusus) seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1. sedangkan bentuk surat izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Surat Edaran Bupati Musi Rawas No 420/40/DISDIK/2020

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka dilaksanakan di daerah yang ditetapkan zona hijau atau kuning Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan dilaksanakan setelah adanya surat izin Bupati.

MIN 3 Musi Rawas melaksanakan pembelajaran secara tatap muka setelah memperoleh penetapan zona hijau atau kuning dari Tim pencegahan Covid-19, memenuhi syarat, dinyatakan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan memperoleh surat izin dari Bupati Musi Rawas yang ditunjukkan pada gambar 4.2



Gambar 4.2 Surat Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka di madrasah tingkat MI, MTS, dan MA pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor :420/40/DISDIK/2020 dan rincian tahapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan sesuai ketentuan dari surat edaran tersebut.

Pembelajaran secara tatap muka dapat dilaksanakan dengan beberapa metode pembelajaran yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah yang dapat dipilih sebagai alternatif pembelajaran tatap muka dimasa pandemi. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Upada kutipan wawancara berikut :

“Pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan dengan beberapa cara yang dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah, salah satunya menggunakan *home visit method* ini yang dilakukan di kelas II B” (13/10/2020)

Guru kelas II B melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 menggunakan *home visit method* dikarenakan metode ini dirasa sesuai digunakan untuk kelas rendah, mengingat peserta didik kelas rendah masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan lebih dalam belajar dan pada *home visit method* dengan pembagian kelompok belajar yang jumlahnya sedikit akan mempermudah guru dalam mengawasi peserta didik belajar dan perhatian guru bisa lebih terfokus pada peserta didik satu persatu sehingga kompetensi yang diinginkan dapat tercapai. Seperti yang di ungkapkan Ibu FW pada kutipan wawancara berikut.

“Ibu ambil *home visit* karena Ibu didik kelas rendah, agar rombel tersebut setidaknya 75% kompetensi yang diinginkan bisa tercapai” (05/10/2020)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan MIN 3 Musi Rawas melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebijakan pemerintah di mana pada awal masa pandemi Covid-19 di semester genap tahun ajaran 2019/2020 MIN 3 Musi Rawas melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring dengan sistem pemberian tugas. Setelah adanya penetapan *new normal* MIN 3 Musi Rawas melaksanakan pembelajaran secara tatap muka yang dilaksanakan setelah memperoleh surat izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dari Bupati Musi Rawas dan pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan

pembelajaran tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pada pandemi Covid-19 (Kondisi khusus). Salah satu pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 yang dapat digunakan adalah dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan *home visit method* yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dan rincian tahapan pembelajarannya mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 420/40/DISDIK/2020 khususnya ketentuan pada angka 5 huruf a,b,c,d, dan e; angka 6 huruf a dan b; angka 7,8, dan 9. Kegiatan pembelajaran di kelas II B dilaksanakan menggunakan *home visit method* karena memperhatikan peserta didik kelas rendah yang masih sangat membutuhkan bimbingan dalam belajar agar dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Melalui kegiatan *home visit method* pada kelompok belajar akan mempermudah guru dalam memonitoring kegiatan belajar peserta didik dan lebih terfokus dalam membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran.

4.1.2 Pelaksanaan *Home Visit Method*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diperoleh data terkait implementasi *home visit method* di kelas II B MIN 3 Musi Rawas dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan, sebelum guru melaksanakan kegiatan *home visit method*, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

Pertama, Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar berdasarkan tempat tinggal. dimana pengelompokkan dilakukan dengan mengelompokkan peserta didik yang rumahnya berdekatan untuk mempermudah guru dalam melakukan *home visit method*. Temuan tersebut berasal dari observasi yang dilakukan peneliti. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu FW pada kutipan wawancara berikut:

“Pembagian kelompoknya berdasarkan pemetaan wilayah tempat tinggal siswa, yang dekat rumahnya akan dijadikan satu kelompok belajar” (24/11/2020)

Adapun jumlah peserta didik kelas II B adalah 15 orang yang dibagi menjadi 5 kelompok belajar, 1 kelompok berjumlah 5 dimana 4 orang peserta didik beralamat di desa Jambu Rejo dan 1 orang peserta didik beralamat di desa Suka Hati, 2 kelompok berjumlah 4 orang peserta didik, 1 kelompok beralamat di Pasar Senin dan 1 kelompok lainnya beralamat di Sumber Harta. Salah satu peserta didik kelompok sumber harta beralamat di desa R.Rejosari, dan 2 kelompok berjumlah 1 orang, beralamat di desa T. Bangun Sari dan desa Proyek Air Deras.

“Ibu membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil, satu kelompok ada yang 4 dan ada yang 5 orang dan ada yang 1 orang karena memang jauh dari teman-teman yang lain” (24/11/2020)

Kedua, Guru membuat jadwal kunjungan untuk setiap kelompok belajar peserta didik. Setiap kelompok memperoleh kunjungan dari guru sebanyak dua kali dalam seminggu, Dimana dalam satu hari guru mengunjungi dua kelompok belajar yang dilakukan secara bergantian dari satu kelompok belajar ke kelompok belajar yang lain. Temuan tersebut berasal dari observasi yang dilakukan peneliti. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ibu FW pada wawancara berikut :

“Setiap kelompok belajar memperoleh dua kali kunjungan dalam seminggu”(27/11/2020)

“Setelah ini Ibu juga ada kunjungan di kelompok belajar lain, dalam satu hari kunjungan dilakukan di dua kelompok belajar”(24/11/2020)

Ketiga, Guru menghubungi orang tua peserta didik dan menginformasikan akan dilakukan *home visit method* yang akan dilakukan. Guru juga menginformasikan perlengkapan yang harus disiapkan dan digunakan selama pelaksanaan *home visit method*, peserta didik harus mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker atau *face shield* dan mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer*. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti

dimana ditemukan peserta didik menggunakan masker dan handsanitizer. seperti yang diungkapkan Ibu FW pada wawancara berikut :

“saya menginformasikan di grup WA, bahwa pada saat *home visit* dilakukan siswa harus menggunakan masker dan disiapkan handsanitizer untuk membersihkan tangan”(24/11/2020)

Keempat, Guru membuat grup *Whatsapp* kelas untuk menginformasikan materi, tempat dan waktu kegiatan *home visit method* akan dilakukan. Pelaksanaan *home visit method* akan dilakukan kunjungan secara bergantian setiap rumah peserta didik dalam satu kelompok yang dilakukan agar anak memperoleh suasana baru. Hal tersebut sesuai dengan temuan peneliti pada observasi yang dilakukan, pada jadwal kunjungan ke dua tempat kunjungan pada kelompok belajar bergantian ke rumah peserta didik yang lain dari kunjungan sebelumnya seperti yang diungkapkan Ibu FW pada kutipan wawancara berikut :

“Saya ada grup WA kelas untuk menginformasikan hari ini kunjungannya dikelompok siapa, dirumah siapa, jam berapa, pelajaran apa, dan untuk mengingatkan PR”(27/11/2020)

“Biasanya gantian misal hari ini dirumah HKAF nanti hari jum’at dirumah NSA, hari selasa depannya dirumah MAN. Biar nggak bosan dan bisa tahu semua rumah siswa”(27/11/2020)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu FW, peneliti menemukan bahwa tahap persiapan pelaksanaan *home visit method* yaitu terdiri dari pembagian kelompok belajar berdasarkan tempat tinggal peserta didik yang terdekat untuk memudahkan pelaksanaan *home visit*, kemudian guru membuat jadwal kunjungan untuk setiap kelompok belajar peserta didik. Dimana setiap kelompok memperoleh dua kali kunjungan dalam satu minggu, setelah itu guru menghubungi orang tua peserta didik dan menginformasikan bahwa akan melakukan *home visit method*. Setelah memperoleh persetujuan dari orangtua peserta didik, lalu guru membuat grup *Whatsapp* kelas untuk menginformasikan materi, tempat dan waktu kegiatan *home visit method* akan dilakukan.

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah melakukan perencanaan pada tahapan persiapan, selanjutnya adalah pelaksanaan atau pengimplementasian *home visit method* ini. Pada tahap pelaksanaan guru melakukan kunjungan kerumah peserta didik Waktu kunjungan pertama dilakukan pukul 08.00-09.30, kunjungan kedua pukul 10.00-11.30. Hal tersebut diperoleh peneliti dari hasil observasi dimana guru melakukan kunjungan kerumah salah satu peserta didik yang sudah ditetapkan menjadi tempat belajar kelompok tersebut.

Pada hari senin dan kamis Ibu FW mengunjungi kelompok belajar yang beralamat di Pasar Senin yang terdiri dari 4 orang peserta didik, jarak yang harus ditempuh oleh Ibu FW dari MIN 3 Musi Rawas ke Pasar Senin adalah 850 m. Setelah itu guru melakukan kunjungan kekelompok belajar yang beralamat di sumber harta yang terdiri dari 4 orang peserta didik, dimana salah satu peserta didik yaitu KA tinggal di desa R.Rejosari. karena lokasi tempat tinggal KA tidak jauh dari kelompok sumber harta, maka KA digabung dengan kelompok Sumber Harta. Jarak yang harus ditempuh 1,8 km dari lokasi kunjungan pertama. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ibu FW pada kutipan wawancara berikut:

“Hari ini Ibu ada kunjungan di pasar senin, abis itu ke sumber harta di dekat SMP Muahammadiyah” (26/11/2020)

“KA ini dari R. Rejosari dia Ibu gabungkan kekelompok sumber harta karena nggak terlalu jauh dari rumahnya” (26/11/2020)

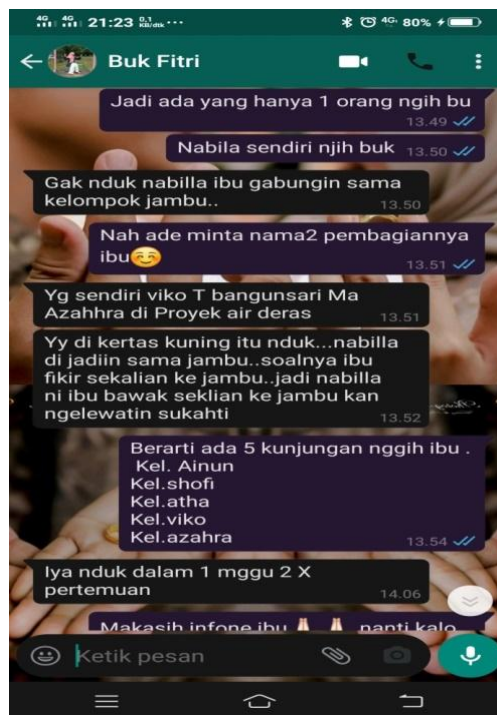
Pada hari selasa dan jum'at kunjungan pertama dilakukan di kelompok belajar yang beralamat di desa Jambu Rejo yang terdiri dari 5 orang peserta didik, dimana salah satu peserta didik beralamat di Suka Hati/Sumber Asri dan searah dengan desa Jambu Rejo, maka peserta didik tersebut digabungkan dengan

kelompok belajar desa Jambu rejo. Jarak MIN 3 Musi Rawas ke desa Jambu Rejo adalah 4,9 km. Setelah itu Ibu FW melakukan kunjungan di rumah peserta didik yang beralamat di desa T bangun sari yang terdiri dari 1 orang peserta didik. Untuk melakukan kunjungan ke rumah VA Ibu FW harus menempuh jarak 7,9 km dari lokasi kunjungan sebelumnya. Sesuai dengan yang diungkapkan Ibu FW pada kutipan wawancara berikut :

“Hari ini Ibu ke kelompok jambu nduk, jam 08.00-09-30”(04/11/2020)

Pada hari rabu dan sabtu dilakukan di desa Proyek Air deras, yang berjumlah 1 peserta didik. Jarak yang harus ditempuh sejauh 4,9 km dari MIN 3 Musi Rawas. Terdapat 2 Peserta yang mendapatkan kunjungan individu, dikarenakan lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dengan kelompok belajar lain. Hal tersebut diungkapkan Ibu FW pada wawancara berikut :

“Yang Sendiri Itu VA dari T. Bangunsari sama AS di Proyek Air Deras” (01/12/2020)



Gambar 4.3 Bukti Wawancara Melalui Whatsapp

Tabel 4.2 Siswa Kelas II B

No	Nama	Alamat
1.	ANH	Sumber Harta
2.	AHAH	Jambu Rejo
3.	AS	Proyek Air Deras
4.	EA	Sumber Harta
5.	GK	Sumber Harta
6.	HKAF	Jambu Rejo
7.	KAF	R. Rejosari
8.	MAN	Jambu Rejo
9.	MR	Seumber Harta
10.	NH	Suka Hati
11.	NSA	Jambu Rejo
12.	RAP	Sumber Harta
13.	SS	Sumber Harta
14.	TIPS	Sumber Harta
15.	VA	T. Bangun Sari

Tabel 4.3 Pembagian Kelompok dan Waktu Kunjungan

Kelompok	Nama Siswa	Keterangan
A	1. ANH 2. MR 3. RAP 4. GK	Jam I (08.00-09.30) Hari Senin dan Kamis
B	1. SS 2. EA 3. TIPS 4. KA	Jam II (10.00-11.30) Hari Senin dan Kamis
C	1. AHAH 2. HKA 3. NSA 4. MAN 5. NH	Jam I (08.00-09.30) Hari Selasa dan Jum'at
D	1. VA	Jam II (10.00-11.30) Hari Selasa dan Jum'at
E	1. AS	Jam I (08.00-09.30) Hari Rabu dan Sabtu

Kegiatan ini dilakukan secara semi formal. Dimana pada saat pelaksanaan *home visit* Peserta tidak menggunakan seragam sekolah, pakaian yang digunakan adalah pakaian yang sopan. Pada saat pelaksanaan *home visit* siswa menggunakan masker dan menjaga jarak. Pada saat kunjungan dilakukan peserta didik terlihat sangat bersemangat dalam belajar dan lebih dekat dengan guru karena hanya

sedikit peserta didik dalam setiap kelompok belajar. sehingga guru lebih fokus pada setiap peserta didik. Seperti hasil temuan peneliti di lapangan, yang ditunjukkan pada gambar 4.4.



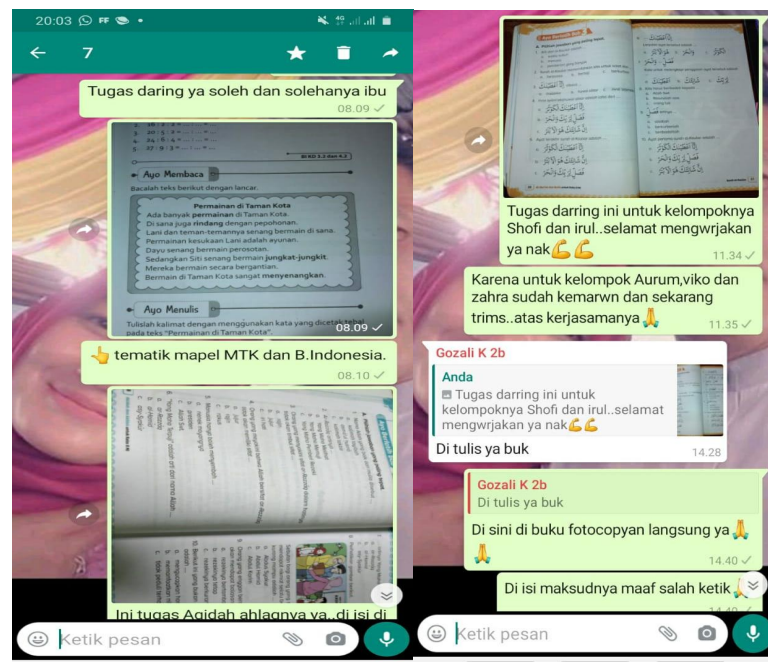
Gambar 4.4 Pelaksanaan *Home Visit Method*

Materi yang disampaikan pada saat kunjungan yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan. Pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik menyebutkan nama benda beserta ciri-ciri benda tersebut, lalu menuliskannya di dalam buku siswa.

Selanjutnya yaitu muatan pembelajaran Matematika KD 3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Materi yang disampaikan adalah mengenai pembagian dengan cara pengurangan berulang. Pada pembelajaran Matematika guru memberikan contoh soal dan memecahkannya bersama peserta didik, lalu peserta didik diminta untuk berlatih mengerjakan soal yang ada pada buku siswa, setelah dirasa peserta didik paham, guru meminta peserta didik mengerjakan soal berikutnya di rumah bersama orang tua. Selanjutnya pembelajaran dilanjutkan dengan muatan

pembelajaran Agama Islam KD 3.12 Memahami shalat dan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar rumahnya melalui pengamatan. Materi yang diajarkan yaitu mengenai Sholat fardhu, pada materi ini yang dipelajari adalah tentang kewajiban untuk melaksanakan sholat fardhu, jumlah sholat fardhu, jumlah raka'at sholat fardhu, jumlah raka'at sholat fardhu dalam satu hari satu malam, dan hukuman jika meninggalkan sholat fardhu.

Setelah peserta didik memperoleh kunjungan, tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan yang dilakukan adalah dengan pemberian tugas berdasarkan materi yang sudah disampaikan pada waktu kunjungan. Peserta didik memiliki tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada kunjungan berikutnya, disini guru akan memberikan informasi kepada orang tua siswa melalui grup *Whatsapp* tentang tugas apa saja yang harus dikerjakan siswa dan memberikan pedoman kepada orang tua dalam membantu anaknya mengerjakan tugas. Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti temukan dilapangan, yang ditunjukkan pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Guru Memberikan Tugas di Luar Kunjungan

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa guru menginformasikan tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa, dan menyediakan layanan bagi orang tua yang kurang paham dan mengalami kesulitan dalam membimbing anaknya dapat bertanya kepada guru melalui grup *Whatsapp* kelas atau chat secara personal. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu FW pada kutipan wawancara berikut :

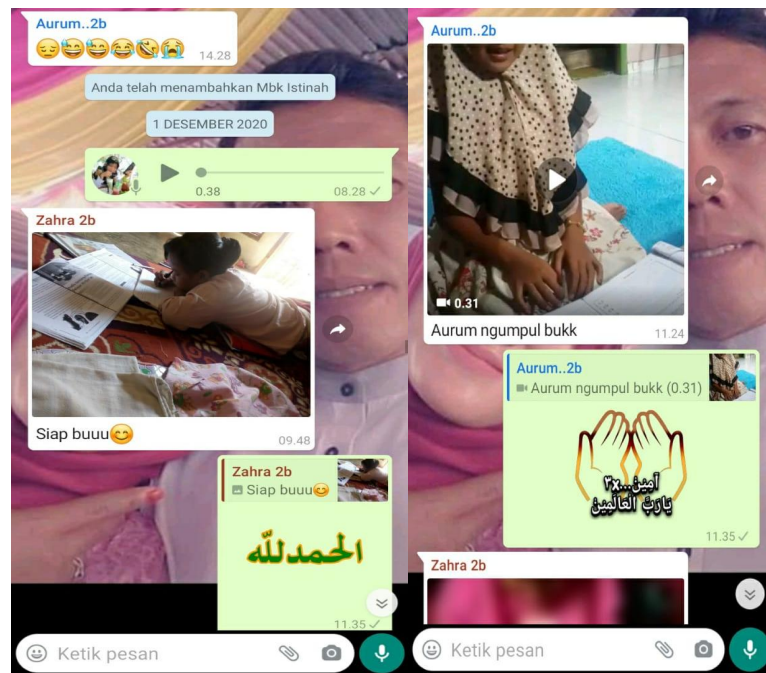
“Tugas-tugas yang Ibu kasih ke anak-anak akan kembali Ibu ingatkan di *Whatsapp* grup, dan kadang-kadang juga ada orang tua yang bertanya karena anak-anak sering lupa mana tugasnya, terus kalau ada orang tua yang nggak paham sama tugas maupun nggak paham sama cara ngerjainnya mereka tanya ke Ibu” (24/11/2020)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu FW, tahap pelaksanaan *home visit method* dibagi menjadi dua. Yaitu tahap pelaksanaan awal dan tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan. Pada tahap pelaksanaan awal, guru melakukan kunjungan kerumah peserta didik pada pukul 08.00-09.30 di tempat kunjungan pertama dan pukul 10.00-11.30 di tempat kunjungan kedua. Pada saat kunjungan dilakukan dilakukan secara semi formal, dimana peserta didik menggunakan pakaian bebas, pada waktu pembelajaran guru dan peserta didik menggunakan masker dan ,mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer. Pada tahap pelaksanaan awal guru mengoreksi tugas peserta didik dan menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan, guru memberikan tugas kepada peserta didik sesuai materi yang dipelajari saat kunjungan untuk dikerjakan di rumah dengan bimbingan orang tua di luar waktu kunjungan.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Pada tahap monitoring ini guru mengawasi dan memantau kegiatan anak dalam belajar di rumah melalui grup *whatsapp* kelas yang telah di buat, disini guru akan meminta orang tua untuk mengirimkan potret kegiatan anak belajar bersama

orang tua, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru pada waktu kunjungan. Pada tahap monitoring guru juga meminta orang tua peserta didik mengirimkan video ataupun foto tugas peserta didik. Seperti hasil temuan peneliti di lapangan, yang ditunjukkan pada gambar 4.6



Gambar 4.6 Monitoring Foto Kegiatan Peserta Didik Mengerjakan Tugas di Rumah

Gambar 4.6 menunjukkan guru melakukan monitoring dengan meminta orang tua mengirimkan foto belajar anak, mengumpulkan foto, video, dan audio pengumpulan tugas. Video yang biasanya dibuat adalah video hafalan surat-surat pendek dan video peserta didik membaca teks bacaan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ibu FW pada kutipan wawancara berikut :

”biasanya Ibu mintak orang tua ngirim foto anak belajar dirumah , sama buat video tugas seperti tugas hafalan atau foto membuat karya”(21/12/2020)

Pada saat peneliti melihat pelaksanaan *home visit method* terlihat guru menanyakan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik dan memeriksanya bersama. Melalui kegiatan tersebut guru dapat mengetahui apakah peserta didik sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan mengetahui seberapa

faham peserta didik dengan materi yang di sampaikan. Terlihat ada salah satu peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dan ada satu orang yang tugasnya tidak dikerjakan seluruhnya. Lalu guru menanyakan kenapa peserta didik tersebut tidak mengerjakan tugas dan kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik. Hal tersebut akan di komunikasikan kembali kepada orangtua peserta didik tersebut untuk mengkonfirmasi tugas yang belum dikerjakan oleh anaknya dan menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Seperti yang diungkapkan Ibu FW pada kutipan wawancara berikut :

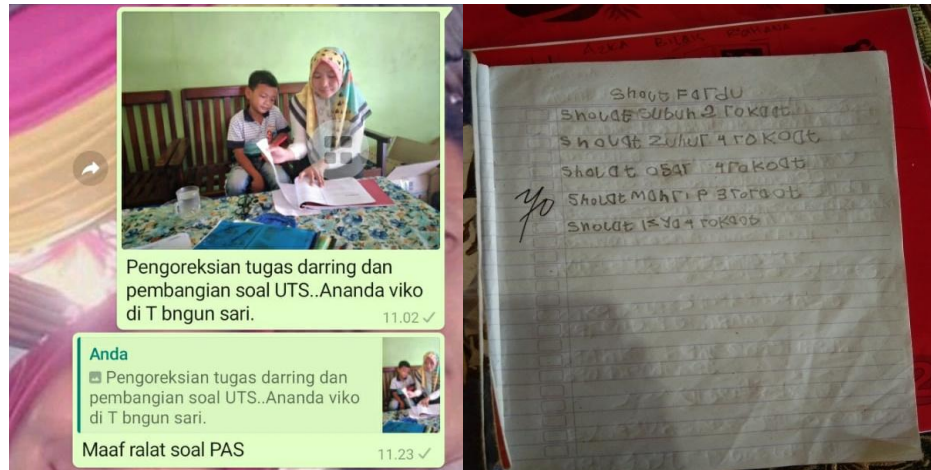
”biasanya ada anak yang nggak ngerjain tugas, kadang juga tugasnya kurang jadi ibu tanyain kenapa nggak ngerjain. Terus Ibu hubungi orang tuanya untuk ngingetin tugas-tugas yang belum dibuat sama anak“ (27/11/2020)

Pada kegiatan monitoring orang tua peserta didik boleh bertanya mengenai kendala yang ditemui dalam membantu anak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pada saat pengamatan, peneliti melihat bahwa terdapat orang tua yang memiliki kendala dalam membantu anak mengerjakan soal matematika, orang tua peserta didik menanyakan cara penyelesaian masalah soal tersebut melalui grup whatsapp maupun saat kunjungan dan guru akan menjelaskan cara penyelesaian soal tersebut. Tugas yang dikerjakan akan dikumpulkan pada hari kunjungan dan diperiksa oleh guru.

Melalui kegiatan evaluasi guru dapat melihat seberapa paham peserta didik dengan materi yang disampaikan dan mengetahui tugas apa saja yang sudah dikerjakan oleh peserta didik serta materi apa yang masih belum dikuasi oleh peserta didik. Melalui kegiatan penilaian tugas dan hasil belajar guru dapat melihat apakah pembelajaran dengan menggunakan *home visit method* ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. Seperti yang diungkapkan Ibu FW pada kutipan wawancara berikut :

“dari pengumpulan tugas-tugas itu, Ibu bisa tahu materi mana yang anak belum faham dan ibu bisa lihat siapa yang rajin ngerjain tugas dan siapa yang nggak mau ngerjain tugas” (21/12/2020)

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan, yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.7 Pengoreksian Tugas dan Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu FW, pada tahap monitoring dan evaluasi pembelajaran, pada tahap monitoring, guru memantau kegiatan belajar peserta didik di rumah bersama orang tua dengan meminta orang tua mengirimkan potret kegiatan belajar anak dan beberapa video pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan evaluasi guru menilai hasil belajar peserta didik dengan menggunakan *home visit method* , dan melihat apakah dengan melakukan *home visit method* ini dapat mempermudah siswa memahami materi pembelajaran selama masa pandemi Covid-19.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Latar Belakang Pelaksanaan *Home Visist Method*

Pandemi Covid-19 membawa perubahan bagi sistem pendidikan, dimana Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19, *World Health Organization* (WHO) memberikan himbauan untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan (Sadikin, 2019:215). Oleh sebab itu, pembelajaran

secara tatap muka yang mengumpulkan banyak peserta didik di dalam kelas harus diberhentikan dan dialihkan ke pembelajaran secara daring dan luring maupun gabungan dari ke duanya yang di desain sedemikian rupa untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Pada awal pandemi, di semester genap tahun ajaran 2019/2020 MIN 3 Musi Rawas melakukan pembelajaran secara daring dan luring dengan sistem pemberian tugas. Dimana dalam pembelajaran daring tugas akan diberikan melalui grup *Whatsapp* kelas dan bagi siswa yang tidak memiliki *Smartphone* siswa harus mengambil dan mengumpulkan tugas secara langsung ke sekolah yang tentunya harus menggunakan masker dan langsung kembali kerumah untuk menghindari peserta didik berkerumun.

MIN 3 Musi Rawas memilih menggunakan sistem pembelajaran tersebut karena memperhatikan kendala-kendala pelaksanaan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring merupakan bentuk pembelajaran dengan cara baru yang dikemas dalam teknologi digital dimana dalam pelaksanaannya melalui jaringan internet (Rigianti, 2020:298). Awalnya MIN 3 Musi Rawas pernah melakukan pelatihan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi kelas *Virtual* namun guru kesulitan dalam melaksanakannya. Kendala lain muncul tidak hanya dari kesulitan dalam penerapan pembelajaran daring, namun juga terkendala dari fasilitas pembelajaran secara daring. Banyak dari peserta didik yang tidak memiliki *Smartphone* dan mengingat peserta didik kebanyakan berasal dari ekonomi menengah kebawah tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi kelas *virtual* yang membutuhkan kuota internet.

Memperhatikan kurang efektifnya pembelajaran dengan sistem pemberian tugas tersebut, pada awal semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 MIN 3 Musi Rawas melakukan pembelajaran luring secara tatap muka yang dilaksanakan setelah diberlakukannya *new normal* dan telah memperoleh surat izin dari Bupati Musi Rawas. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini telah diatur dalam Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (Kondisi khusus) khususnya ketentuan pada angka 5 huruf a,b,c,d, dan e; angka 6 huruf a dan b; angka 7,8, dan 9.

Beberapa alternatif pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 dapat dipilih salah satunya yaitu menggunakan *home visit method*. Ibu FW memilih menggunakan *home visit method* agar peserta didik memperoleh pembelajaran secara maksimal memperhatikan peserta didik yang masih berada di kelas rendah sehingga diharapkan dengan melakukan *home visit method* peserta didik dapat mencapai kompetensi setidaknya kurang lebih 75%.

4.2.2 Pelaksanaan *Home Visit Method*

Kelas II B MIN 3 Musi Rawas melakukan 3 tahapan dalam mengimplementasikan *home visit method* yaitu, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan monitoring dan evaluasi.

Pada tahap persiapan, sebelum guru melaksanakan kegiatan *home visit method*, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

Pertama, Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar berdasarkan tempat tinggal. dimana pengelompokkan dilakukan dengan mengelompokkan peserta didik yang rumahnya berdekatan untuk

mempermudah guru dalam melakukan *home visit method*. Peserta didik kelas II B berjumlah 15 orang yang dibagi menjadi 5 kelompok belajar. Yaitu kelompok A (Pasar Senin) , Kelompok B (Sumber Harta), Kelompok C (Jambu Rejo), Kelompok D (T.Bangunsari), Kelompok E (Proyek Air Deras).

Jumlah peserta didik dalam masing-masing kelompok tidak sama, dimana terdapat satu kelompok berjumlah 5 orang peserta didik 4 orang beralamat di desa Jambu Rejo dan 1 lainnya beralamat di desa Suka Hati digabungkan karena mengingat jalan yang searah, jadi ketika kunjungan guru akan menjemput peserta didik tersebut untuk berangkat bersama, dua kelompok berjumlah 4 orang peserta didik, yaitu kelompok desa Pasar Senin dan kelompok desa Sumber Harta. Pada kelompok desa sumber harta terdapat 1 orang peserta didik dari desa R.Rejosari digabungkan karena lokasi tempat tinggal peserta didik tersebut tidak jauh dari teman satu kelompoknya, dan dua kelompok 1 orang peserta didik yang beralamat di desa T.Bangunsari dan desan Proyek Air Deras.

Kedua, Guru membuat jadwal kunjungan untuk setiap kelompok belajar peserta didik. Setiap kelompok memperoleh kunjungan dari guru sebanyak dua kali dalam seminggu, Dimana dalam satu hari guru mengunjungi dua kelompok belajar yang dilakukan secara bergantian dari satu kelompok belajar ke kelompok belajar yang lain. Adapun pembagian jadwalnya yaitu kelompok A (Pasar Senin) memperoleh kunjungan pada hari senin dan Kamis pukul 08.00-09.30, kelompok B (Sumber Harta) memperoleh kunjungan pada hari senin dan kamis pukul 10.00-11.30, kelompok C (Jambu Rejo) memperoleh kunjungan pada hari selasa dan jum'at pukul 08.30-09.30, kelompok D (T.Bangunsari) memperoleh kunjungan

hari Selasa dan Jum'at pukul 10.00-11.30, kelompok E (Proyek Air Deras) memperoleh kunjungan pada hari Rabu dan Sabtu pukul 08.00-09.30.

Ketiga, Guru menghubungi peserta didik bahwasanya akan dilakukan *home visit method* dan mengkonfirmasi apakah orang tua peserta didik setuju dengan kegiatan ini. Setelah memperoleh persetujuan dari orang tua peserta didik, guru menginformasikan mengenai perlengkapan yang harus dipersiapkan pada saat pelaksanaan, dimana pada saat pembelajaran guru dan peserta didik harus menggunakan masker atau *face Shield* dan menyiapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Keempat, Guru membuat grup *Whatsapp* kelas untuk menginformasikan materi, tempat dan waktu kegiatan *home visit method* akan dilakukan. Pelaksanaan *home visit method* akan dilakukan kunjungan secara bergantian pada setiap rumah peserta didik dalam satu kelompok yang dilakukan agar anak memperoleh suasana baru. Hal tersebut sesuai dengan temuan peneliti pada observasi yang dilakukan, pada jadwal kunjungan ke dua tempat kunjungan pada kelompok belajar bergantian ke rumah peserta didik yang lain dari kunjungan sebelumnya.

Setelah melakukan perencanaan pelaksanaan *home visit method* pada tahapan persiapan, selanjutnya adalah pelaksanaan atau pengimplementasian pembelajaran menggunakan *home visit method*. Tahap pelaksanaan di bagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pelaksanaan kegiatan awal dan tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan. Dimana pembelajaran dari rumah dilakukan dengan waktu sekolah dipercepat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, anak dan guru menggunakan masker, adapula yang menggunakan *face shield* dan

memperbaharui kunjungan rumah (*Home Visit*) oleh guru agar tetap mengoptimalkan pembelajaran (Rachman, 2020:81-82). Pada tahap pelaksanaan kegiatan awal, guru kelas II B MIN 3 Musi Rawas melakukan kunjungan kerumah peserta didik yang sudah ditentukan sebelumnya, Waktu kunjungan pertama dilakukan pukul 08.00-09.30, kunjungan kedua pukul 10.00-11.30.

Pada hari senin dan kamis Ibu FW mengunjungi kelompok belajar A yang beralamat di Pasar Senin yang terdiri dari 4 orang peserta didik, jarak yang harus ditempuh oleh Ibu FW dari MIN 3 Musi Rawas ke Pasar Senin adalah 850 m. Setelah itu guru melakukan kunjungan kekelompok belajar B yang beralamat di sumber harta yang terdiri dari 4 orang peserta didik, dimana salah satu peserta didik yaitu KA tinggal di desa R.Rejosari. karena lokasi tempat tinggal KA tidak jauh dari kelompok sumber harta, maka KA digabung dengan kelompok Sumber Harta. Jarak yang harus ditempuh 1,8 km dari lokasi kunjungam pertama.

Pada hari selasa dan jum'at kunjungan pertama dilakukan di kelompok belajar C yang beralamat di desa Jambu Rejo yang terdiri dari 5 orang peserta didik, dimana salah satu peserta didik beralamat di Suka Hati/Sumber Asri dan searah dengan desa Jambu Rejo, maka peserta didik tersebut digabungkan dengan kelompok belajar desa Jambu Rejo. Jarak MIN 3 Musi Rawas ke desa Jambu Rejo adalah 4,9 km. Setelah itu Ibu FW melakukan kunjungan kekelompok D di rumah peserta didik yang beralamat di desa T bangun sari yang terdiri dari 1 orang peserta didik. Untuk melakukan kunjungan ke rumah VA Ibu FW harus menempuh jarak 7,9 km dari lokasi kunjungan sebelumnya.

Pada hari rabu dan sabtu dilakukan di kelompok belajar E yang beralamat di desa Proyek Air deras, yang berjumlah 1 peserta didik. Jarak yang harus

ditempuh sejauh 4,9 km dari MIN 3 Musi Rawas. Terdapat 2 Peserta yang mendapatkan kunjungan individu, dikarenakan lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dengan kelompok belajar lain, sehingga Ibu FW hanya mengunjungi siswa tersebut saja.

Pada saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan *home visit method*, terlihat guru dan peserta didik menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer* untuk membersihkan tangan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini juga dilakukan secara semi formal. Dimana Peserta tidak menggunakan seragam sekolah, adapun pakaian yang digunakan adalah pakaian sehari-hari yang sopan.

Pada saat awal pembelajaran guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik, guru juga mengingatkan untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kesehatan agar terhindar dari Covid-19, guru menanyakan kepada peserta didik apakah peserta didik sudah sarapan pagi dan menu sarapan apa yang mereka makan. Pada saat kegiatan terlihat bahwa peserta didik sangat antusias, dekat, dan akrab dengan gurunya.

Setelah menyapa dan menanyakan kabar peserta didik, guru menanyakan tugas yang diberikan pada kegiatan *home visit* sebelumnya, tugas tersebut dikumpulkan dan diperiksa oleh guru. Terlihat ada beberapa peserta didik yang tugasnya belum selesai semuanya, dan guru menanyakan kenapa peserta didik tersebut tidak mengerjakannya dan menanyakan apa kendala yang di hadapi peserta didik dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Setelah itu guru mengingatkan kepada peserta didik tersebut untuk mengerjakan tugas yang belum dikerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

Setelah pemeriksaan tugas yang dikerjakan siswa diluar hari kunjungan, guru menyampaikan materi pembelajaran. Pada saat pengamatan terlihat guru menyampaikan materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Agama Islam. Pada saat penyampaian materi Bahasa Indonesia KD 3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan. Pembelajaran luar jaringan/*offline* (luring) menggunakan *home visit method* dapat dilakukan dengan menggunakan media modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peragaan media yang berada di sekitar lingkungan rumah (Suhendro, 2020:136). Pada saat pembelajaran peserta didik diminta mengamati beberapa benda yang mereka miliki berdasarkan gambar pada buku siswa. yaitu buku gambar, pensil warna, dan penghapus serta menyebutkan ciri-ciri benda tersebut dan menuliskannya di buku siswa. peserta didik menyebutkan bahwa ciri-ciri dari buku gambar ciri-cirinya putih, pensil warna ciri-cirinya berwarna-warni, dan penghapus ciri-cirinya berbentuk persegi panjang.

Selanjutnya, guru menyampaikan materi Matematika KD 3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Materi yang disampaikan adalah mengenai pembagian dengan cara pengurangan berulang. Pada saat penyampaian materi terlihat guru menjelaskan apa yang akan dipelajari dan memberikan contoh soal dan menyelesaikan soal tersebut bersama peserta didik. Melalui kegiatan penyelesaian soal bersama, peserta didik menjadi paham dengan materi yang dipelajari karena ikut langsung

dalam penyelesaian contoh soal yang berhubungan dengan materi. Setelah itu, siswa diminta mengerjakan beberapa soal lain yang serupa dengan pengawasan guru. Setelah dirasa siswa paham mengenai cara pengerjaan soal tersebut, guru memberitahukan soal selanjutnya akan dikerjakan di rumah sebagai tugas yang harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

Materi selanjutnya, yaitu pembelajaran agama KD 3.12 Memahami shalat dan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar rumahnya melalui pengamatan. Materi yang disampaikan yaitu mengenai sholat fardhu. guru meminta peserta didik membaca secara bergantian, sehingga terlihat peserta didik yang sudah dapat membaca dengan baik dan peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca. Melalui kegiatan membaca secara bergantian peserta didik dapat berlatih membaca dan memahami isi bacaan dengan bimbingan guru, pada kegiatan ini terlihat peserta didik yang kesulitan mendapat koreksi dan bantuan dari guru dan teman kelompoknya. Setelah seluruh siswa membaca bergantian, guru mengecek pemahaman peserta didik mengenai bacaan yang sudah dibaca. Guru menjelaskan dan bertanya jawab mengenai, berapa jumlah sholat fardhu, apa saja, berapa jumlah raka'atnya, dan ada berapa raka'at dalam satu hari satu malam. Dan memberikan pengertian mengenai kewajiban untuk menjalankan sholat fardhu dan apa hukumnya jika ditinggalkan.

Kegiatan *home visit method* ini sangat bagus digunakan di masa pandemi saat ini sebagai bentuk kegiatan belajar dari rumah, melalui kegiatan *home visit* guru dapat memonitoring, melihat, dan mengawasi secara langsung kegiatan belajar peserta didik selama masa pandemi Covid-19. Melalui kegiatan ini juga, peserta didik lebih aktif dan mendapat perhatian secara menyeluruh, mengingat

jumlah peserta didik yang hanya sedikit dalam setiap kelompoknya. Pada saat pembelajaran siswa juga terlihat sangat bersemangat karena guru tidak hanya memberitahu mengenai konsep-konsep, namun guru juga mengajak siswa untuk menemukan konsep tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Pelaksanaan *Home Visit* dapat menjadi alternatif dalam memonitoring perkembangan anak selama di rumah sehingga kegiatan anak dan peran orang tua dalam membimbing anak selama belajar di rumah bisa tercapai (K. Nahdi et al, 2020:181).

Melalui kegiatan *home visit method* juga, guru dapat lebih dekat dengan orang tua peserta didik dan dapat mengkonsultasikan mengenai permasalahan, kesulitan dan bakat-bakat yang dimiliki anak. Dengan melihat kegiatan pembelajaran, orang tua juga dapat mengetahui bagaimana anaknya belajar dan bagaimana cara guru mengajar. Sebagaimana yang telah disebutkan Nirmala & Annuar(2021:1054) Kegiatan *home visit* dilakukan sebagai sarana menginformasikan kepada orang tua mengenai usaha yang harus dilakukan orang tua dalam mendukung pengembangan potensi, minat dan bakat peserta didik selama di rumah. Selanjutnya setelah peserta didik memperoleh kunjungan, tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan dilakukan dengan memberikan tugas, peserta didik memiliki tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada kunjungan berikutnya, disini guru akan memberikan informasi kepada orang tua siswa melalui grup *Whatsapp* tentang tugas apa saja yang harus dikerjakan siswa dan memberikan pedoman kepada orang tua dalam membantu anaknya mengerjakan tugas.

Setelah pelaksanaan *home visit method*, guru melakukan tahap monitoring untuk mengawasi kegiatan belajar anak diluar waktu kunjungan. Pada tahap monitoring ini guru mengawasi dan memantau kegiatan anak dalam belajar dirumah melalui grup whatsapp kelas yang telah di buat, disini guru akan meminta orang tua untuk mengirimkan potret kegiatan anak belajar bersama orang tua, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru pada waktu kunjungan, pada kegiatan monitoring ini orang tua peserta didik boleh bertanya mengenai kendala yang ditemui dalam membantu anak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.

Home visit method merupakan suatu kegiatan pendukung bimbingan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya mengumpulkan dan melengkapi data atau informasi mengenai peserta didik dengan harapan dapat membantu menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi(Suhendro, 2020:137). Pada saat pengamatan, peneliti melihat bahwa terdapat orang tua yang memiliki kendala dalam membantu anak mengerjakan soal matematika, orang tua peserta didik menanyakan cara penyelesaian masalah soal tersebut melalui grup whatsapp dan guru akan menjelaskan cara penyelesaian soal tersebut. Tugas yang dikerjakan akan dikumpulkan pada hari kunjungan dan diperiksa oleh guru. Melalui kegiatan evaluasi guru dapat melihat seberapa paham siswa dengan materi yang disampaikan dan mengetahui tugas apa saja yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Guru akan menanyakan kepada orang tua mengenai masalah dan kesulitan peserta didik, seperti anak tidak mengerjakan tugas atau terdapat tugas yang belum lengkap. Guru akan menginformasikan kembali kepada orang tua mengenai hal tersebut.

Home Visit Method ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah melalui *home visit method*, pembelajaran di masa pandemi lebih efektif dan termonitoring, dikarenakan guru yang menyampaikan materi pembelajaran secara langsung. Sebagaimana disebutkan oleh K. Nahdi et al, (2020:181). Pelaksanaan *Home Visit* dapat menjadi alternatif dalam memonitoring perkembangan anak selama di rumah sehingga kegiatan anak dan peran orang tua dalam membimbing anak selama belajar di rumah dapat tercapai.

Peserta didik menjadi lebih aktif dikarenakan pembelajaran dilakukan secara berkelompok dalam jumlah peserta didik yang sedikit sehingga guru lebih mudah mengawasi dan terfokus pada setiap individu peserta didik dalam kelompok, guru dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai peserta didik melalui komunikasi dengan orang tua, sebagaimana disebutkan oleh Nirmala & Annuar, (2021:1058) Guru melakukan strategi *home visit* untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan orang tua dan anak. Kekurangannya adalah pembelajaran ini dilakukan dalam waktu yang singkat (90 menit dalam satu kali kunjungan) dan guru harus mengunjungi kelompok belajar satu persatu.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pembelajaran tatap muka di MIN 3 Musi Rawas dilaksanakan berdasarkan surat edaran bupati musirawas nomor :420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (kondisi khusus). Kelas II B MIN 3 Musi Rawas melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan *home visit method* yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dan rincian tahapan pembelajarannya mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 420/40/DISDIK/2020 khususnya ketentuan pada angka 5 huruf a,b,c,d, dan e; angka 6 huruf a dan b; angka 7,8, dan 9.

Adapun dalam pelaksanaan *home visit method* ini terdapat tiga tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan, pada tahap ini guru melakukan pembagian kelompok berdasarkan tempat tinggal, membuat jadwal kunjungan, menghubungi orang tua peserta didik untuk menginformasikan akan dilaksanakannya *home visit method*, membuat grup Whatsapp untuk mengirimkan informasi terkait pelaksanaan *home visit method*.

Setelah melakukan persiapan, selanjutnya tahapan pelaksanaan yang di bagi menjadi dua. Yaitu tahap pelaksanaan awal dan tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan. Pada tahap pelaksanaan awal guru akan mengunjungi rumah kelompok belajar sesuai jadwal kunjungan yang telah di tetapkan. Guru mengunjungi dua kelompok belajar dalam satu hari, kunjungan pertama dimulai pukul 08.00-09.30 dan kunjungan kedua dimulai pukul 10.00-11.30. setiap kelompok belajar

memperoleh kunjungan sebanyak dua kali dalam seminggu. Pada saat pelaksanaan *home visit method* siswa dan guru harus menggunakan masker dan jaga jarak. Pelaksanaannya dilakukan secara semi formal, dimana siswa tidak menggunakan seragam sekolah.

Setelah dilakukan kunjungan, tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan. Pada tahap ini guru memberikan tugas yang harus dikerjakan setelah memperoleh kunjungan. Pada tahap ini, peserta didik belajar dengan bimbingan orang tua dan dimonitoring oleh guru. Guru akan memberikan arahan mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dan guru akan memberikan pedoman bagi orang tua dalam membimbing peserta didik mengerjakan tugas tersebut.

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan *home visit method* adalah tahapan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap monitoring, guru akan meminta orang tua mengirimkan potret kegiatan anak belajar di rumah dan video pengerjaan tugas. Tahap evaluasi dilakukan dengan mengoreksi tugas peserta didik untuk mengetahui apakah pembelajaran menggunakan *home visit method* ini dapat mempermudah peserta didik memahami materi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

5.2. Implikasi

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan *Home Visit Method* sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan kajian bagi guru dalam memilih pembelajaran di masa pandemi untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar dengan memperhatikan situasi yang sedang berlangsung.

5.3 Saran

1. Bagi guru agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan *home visit method* ini demi mengoptimalkan proses belajar mengajar dimasa pandemi Covid-19.
2. Bagi orang tua peserta didik untuk terus ikut serta dalam membimbing anak-anak mereka belajar dirumah demi mengoptimalkan penyampaian materi pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Handarini, O. I., & Wulandari, S. S. (2020). *Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19*. Vol 8(3), 496–503. E-ISSN:23389621
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). *Penyakit Virus Corona 2019*. Vol 40(2) , 119–129. P-ISSN: 08537704 E-ISSN: 26203162
- Jayul, A., & Irwanto, E. (2020). *Model Pembelajaran Daring Sebagai Alternatif Proses Kegiatan Belajar Pendidikan Jasmani di Tengah Pandemi Covid-19*. Vol 6(2), 190–199. P-ISSN 2337-9561 E-ISSN 2580-1430 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3892262>
- Loviana, S., & Baskara, W. N. (2020). Dampak pandemi covid-19 pada kesiapan pembelajaran tadris matematika IAIN Metro Lampung. *Epsilon*, Vol 1(2), 61–70. p-ISSN: 2685-2519 e-ISSN: 2715-6028 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Malyana, A. (2020). *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Dan Luring Dengan Metode Bimbingan Berkelanjutan Pada Guru Sekolah Dasar Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung*. Vol 2(1), 67–76. p-ISSN: 2685-2519 e-ISSN: 2715-6028
- Nahdi, D. S., & Jatisunda, M. G. (2020). Analisis Literasi Digital Calon Guru Sd Dalam Pembelajaran Berbasis Virtual Classroom Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol 6(2), 116–123. p-ISSN: 2442-7470 e-ISSN: 2579-4442 <https://doi.org/10.31949/jcp.v6i2.2133>
- Nahdi, K., Ramdhani, S., Yuliatin, R. R., & Hadi, Y. A. (2020). Implementasi Pembelajaran pada Masa Lockdown bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 5(1), 177-186. ISSN: 2549-8959 <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.529>
- Nirmala, B., & Annuar, H. (2021). *Home Visit : Strategi PAUD dari Rumah bagi Guru di Daerah 3T pada Masa Pandemi Covid-19*. 5(2), 1052–1062. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.716>
- Nurdyansyah, & Fahyuni, E. F. (2016). Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013. Sidoarjo : Nizmania Learning Center.
- Nurkholis. (2020). Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. Vol 6(1), 39–49. ISSN: 2088-8295 E-ISSN: 2685-9742 <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPS>
- Rachman, S. A. (2020). Pentingnya Penyediaan Lingkungan Belajar yang Kondusif Bagi Anak Usia Dini Berbasis Kunjungan Belajar di Masa New

Normal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 6(3), 480–487. e-ISSN: 2089-5364 p-ISSN: 2622-8327<https://doi.org/10.5281/zenodo.4035268>

Rigianti, H. A. (2020). *Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Banjarnegara*. Vol 7(2), 297–302. p-ISSN 2338-980X. e-ISSN 2502-4264

Sadikin, A. (2019). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, Vol 6(2), 187–192. ISSN 2580-0922. <https://doi.org/10.17509/t.v6i2.20887>

SE KEMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Suhendro, E. (2020). Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol 5(3), 133–140. ISSN: 2477-4715. <https://doi.org/10.14421/jga.2020.53-05>

Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol 7(5), 395–402. ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Cek Plagiat



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 8%

Date: Saturday, January 16, 2021

Statistics: 881 words Plagiarized / 10724 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Home Visit Method merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan di masa pandemi Covid-19. Dimana pada masa pandemi ini menyebabkan perubahan berbagai tatanan kehidupan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pembelajaran di masa pandemi Covid-19, berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No.4 |

Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang terhitung mulai tanggal 24 Maret 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh instansi pendidikan segera merancang sistem pembelajaran yang di desain sedemikian rupa demi mencegah terjadinya penyebaran wabah Covid-19. Berbagai desain pembelajaran baik daring dan luring telah banyak digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Pembelajaran daring dapat di maknai sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan jaringan atau koneksi internet sehingga terjalin komunikasi antara pendidik dan peserta didiknya tanpa melibatkan kontak fisik (Loviana & Baskara 2020:62). Pembelajaran menggunakan sistem daring tersebut tentunya memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Pembelajaran daring mengharuskan guru, orang tua, maupun siswa mampu menggunakan internet. Berbagai kendala yang sangat menghambat pelaksanaan pembelajaran daring di daerah pinggiran diantaranya adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan menggunakan internet, koneksi jaringan yang buruk, dan kurangnya fasilitas pembelajaran daring seperti handphone dan kuota internet. Permasalahan diatas, tentunya sangat menghambat pelaksanaan pembelajaran daring.

Lampiran 2. Surat Penunjuk Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kode Pos 36361
website: fkip.unja.ac.id email: fkip@unja.ac.id

Nomor : /UN21.3/EP/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Jambi, Januari 2020

Yth.: 1. **Dra. DESTRI NELLI, M.Pd.**
NIP. 196509011997022001
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. **AGUNG RIMBA KURNIAWAN, S.Pd., M.Pd**
NIK. 201605051006
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan hormat,

Melalui ini dimohon kesediaan Saudara, untuk dapat membimbing penyusunan Skripsi yang akan dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : ADE YOSEFA
Nomor Mahasiswa : A1D117180
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi: **Home Visit Method Dalam Pembelajaran Luring di Masa Pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama
dan Sistem Informasi

Drs. SYAHRIAL, M.Ed., Ph.D
NIP 196412311990031037

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	UNIVERSITAS JAMBI	
	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	
	JURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	
	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	
	JURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR ALAMAT: KAMPUS UTARA TERATAI, JLN. GADJAH MADA, KOTA BATANG, KABUPATEN BATANG, JAWA BARAT 40132 TEL: 081-710-21790	

Nomor	: 302/ UN21.3.3.2/PG/2020	November 2020
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Kepala MIN 3 Musi Rawas

Jambi

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak, bahwa mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi atas nama :

Nama : Ade Yosefa
NIM : A1D117180
Program Studi : PGSD

Akan melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul :

"Model Home Visit Method Pembelajaran Luring di Masa Pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas"

Untuk itu, dimohon kepada Saudara untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut mengadakan penelitian di Sekolah yang Saudara pimpin.

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember s.d 23 Desember 2020.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Padi PGSD


Dan Fauza Chan, S.Pd., M.Si
NIP. 196511081988061001

Lampiran 4. Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 3 MUSI RAWAS
Terakreditasi "A"

Alamat : Jl. Simpang Tiga Sukahati Kec. Sumberharta Kab. Musi Rawas 31652 e-mail: minsumberharta@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
No : B- 169 /Mi.06.03.03/KP.01.1/12/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Musi Rawas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ade Yosefa
NIM : A1D117180
Alamat : Desa Sumber Asri Kec. Sumberharta kab. Musi Rawas
Judul Skripsi : Model Home Visit Method Pembelajaran Luring di Masa Pandemi Covid-19 di MIN 3 Musi Rawas

Telah melaksanakan penelitian di MIN 3 Musi Rawas tanggal 23 November sampai dengan 23 Desember 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumberharta, 26 Desember 2020
Kepala Madrasah


UMBAR, S.Pd.I
NIP. 197503261999031001

Lampiran 5. Hasil Observasi

Aspek	Sub Aspek	Deskripsi
Tahap Persiapan	Guru membagi siswa kedalam kelompok.	- Guru membentuk kelompok kecil. 2 kelompok berjumlah 4 orang (Kel.Sumb - er Harta dan Pasar Snein, 1 kelompok berjumlah 5 orang(Kel.Jambu Rejo, dan 2 kelompok individu(T.bangun sari dan proyek air deras).
	Guru membuat jadwal kunjungan.	- Jadwal kunjungan dibuat dan si informasikan ke orang tua peserta didik. Dimana setiap kelompok memperoleh 2 kali kunjungan dalam seminggu.
	Guru menghubungi orang tua peserta didik.	- Guru menginformasikan bahwa akan dilakukan kegiatan home visit dan orang tua harus menyiapkan masker dan hand sanitizer.
	Guru membuat grup <i>Whatsapp</i> kelas.	- Guru membuat grup Whatsapp, setiap materi, Tugas, tempat dan waktu home visit, kendala, dan segala bentuk komunikasi dan informasi dilakukan melalui grup Whatsapp.
Tahap Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan awal	- Guru mengunjungi 2 kelompok belajar dalam 1 hari. - kunjungan pertama dimulai pukul 08.00-09.30, setelah itu guru melakukan kunjungan ke dua puku 10.00-11.30. - Pada kegiatan home visit Siswa tidak menggunakan seragam sekolah. - Siswa menggunakan masker dan meminimalisir kontak fisik. - Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengoreksi tugas

		lanjutan siswa. - Guru memberikan informasi tempat dan hari kunjungan berikutnya.
	Tahap pelaksanaan kegiatan lanjutan	- Guru menyampaikan kembali tugas apa yang harus dikerjakan anak diluar waktu kunjungan dan memberikan arahan kepada orang tua untuk membimbing anaknya belajar dirumah.
Tahap Monitoring dan evaluasi pembelajaran	Kegiatan monitoring	- Guru meminta orang tua mengirim foto kegiatan anak belajar dirumah ke dalam grup <i>Whatsapp</i>. - Guru meminta orang tua membuat vidio tugas peserta didik dan mengirimkannya ke dalam grup <i>whatsapp</i>. - Guru menyampaikan kendala yang dihadapi oleh peserta didik, tugas yang belum dikerjakan dan dikumpulkan oleh peserta didik kepada orang tua, dan memberikan layanan bagi orang tua yang mengalami kendala dalam membimbing anak belajar di rumah.
	Kegiatan Evaluasi	- Guru menilai tugas-tugas yang di kerjakan oleh peserta didik.

(Modifikasi :Nirmala & Annuar, 2021)

Lampiran 6. Hasil Wawancara

Latar Belakang Pelaksanaan *Home Visit Method*

Informan : Bapak Umbar, S.Pd. I (Kepala MIN 3 Musi Rawas)

No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ?	Pembelajaran di masa pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan biasanya, memperhatikan adanya bahaya wabah virus corona disesase yang menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring, luring, dan kombinasi.
2.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19?	awalnya kami pernah melakukan pelatihan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring namun guru kesulitan dalam menerapkannya dan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat sekitar banyak berasal dari ekonomi rendah. Kebanyakan dari siswa belum memiliki <i>smarthphone</i> , walaupun punya pembelajaran secara daring memerlukan kuota internet
3.	Pembelajaran seperti apa yang digunakan saat awal pandemi Covid-19 (daring/luring) ?	Pada awal pandemi, di semester genap kami melaksanakan pembelajaran dengan sistem campuran yaitu secara daring dan luring.
4.	Bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran daring/luring di masa pandemi Covid-19 ?	Pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas melalui grup whatsapp bagi siswa yang memiliki <i>smartphone</i> dan kalau siswa tidak memiliki <i>smartphone</i> kami meminta siswa datang kesekolah untuk mengambil dan mengumpulkan tugas
5.	Pembelajaran yang seperti apa yang digunakan dalam upaya mengatasi masalah yang timbul dari pembelajaran daring/luring yang digunakan sebelumnya ?	Pada semester ganjil, tanggal 10 Agustus 2020 kami menerima Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (Kondisi khusus), dan menindaklanjuti surat edaran tersebut kami menyiapkan segala persiapan dan perencanaan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi

6.	Apakah Bapak/Ibu melakukan <i>home visit method</i> ?	Pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan dengan beberapa alternatif yang dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah, salah satunya menggunakan <i>home visit method</i> ini yang dilakukan di kelas II B.
7.	Adakah instruksi dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ?	Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 420/40/DISDIK/2020 tentang izin penyelenggaraan tatap muka pada zona hijau dan kuning di masa pandemi Covid-19 (Kondisi khusus)
8.	Apakah ada kriteria khusus untuk sekolah yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ?	Tentunya ada ketentuan-ketentuan bagi sekolah yang boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran secara tatap muka ini hanya boleh dilakukan di sekolah yang berada di zona hijau dan kuning setelah memperoleh surat izin.

Pelaksanaan *Home Visit Method*

Informan : Fitri Wiyanti, S.Pd. SD

Tahap Persiapan

No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Bagaimana cara pembagian kelompok belajar pada pelaksanaan <i>home visit method</i> ?	Pembagian kelompoknya berdasarkan pemetaan wilayah tempat tinggal siswa, yang dekat rumahnya akan dijadikan satu kelompok belajar.
2.	Ada berapa jumlah peserta didik dalam 1 kelompok belajar ?	Ibu membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil, satu kelompok ada yang 4 dan ada yang 5 orang dan ada yang 1 orang karena memang jauh dari teman-teman yang lain.
3.	Berapa kali kunjungan yang dilakukan dalam seminggu pada setiap kelompok belajar ?	Setiap kelompok belajar memperoleh dua kali kunjungan dalam seminggu
4.	Apa saja yang harus disiapkan dalam pelaksanaan <i>home visit method</i> ?	Ibu menginformasikan di grup WA, bahwa pada saat <i>home visit</i> dilakukan siswa harus menggunakan masker dan disiapkan handsanitizer untuk membersihkan tangan.

5.	Melalui apa pemberitahuan informasi mengenai tempat dan waktu kunjungan dilakukan ?	Ibu ada grup WA kelas untuk menginformasikan hari ini kunjungannya dikelompok siapa, dirumah siapa, jam berapa, pelajaran apa, dan untuk mengingatkan PR.
6.	Bagaimana cara menentukan tempat kunjungan pada setiap kelompok belajar ?	Biasanya gantian misal hari ini dirumah Haidar nanti hari jum'at dirumah Nayla, hari selasa depannya dirumah Ajib. Biar nggak bosan dan bisa tahu semua rumah siswa.

Tahap Pelaksanaan

No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Berapa lama waktu pelaksanaan <i>home visit method</i> ?	1 Jam 30 Menit
2.	Pukul berapa kegiatan <i>home visit method</i> dilakukan ?	Hari ini Ibu ke kelompok jambu nduk, jam 08.00-09-30 abis itu jam 10.00-11.30 di T.
3.	Bagaimana <i>home visitmethod</i> dilakukan ? (secara formal/semi formal)	Semi formal, siswa menggunakan pakaian bebas.
4.	Bagaimana peraturan social distancing yang dilakukan ketika pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan <i>home visit method</i> ?	Harus jaga jarak, nggak boleh berdekatan antar satu dengan yang lain.

Tahap Kegiatan Lanjutan

No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Apa aktivitas yang dikerjakan oleh siswa pada hari selain kegiatan <i>home visit method</i> ?	Mengerjakan tugas dengan bimbingan orangtua nduk.
2.	Apakah Ibu memberikan panduan/pedoman bagi orang tua dalam membimbing anaknya selain pada hari <i>home visit</i> dilakukan ?	Tugas-tugas yang Ibu kasih ke anak-anak akan kembali Ibu ingatkan di Whatsapp grup, dan kadang-kadang juga ada orang tua yang bertanya karena anak-anak sering lupa mana tugasnya.
3.	Bimbingan seperti apa yang dilakukan ?	kalau ada orang tua yang nggak paham sama tugas maupun nggak paham sama cara ngerjainnya mereka tanya ke Ibu.

Tahap Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

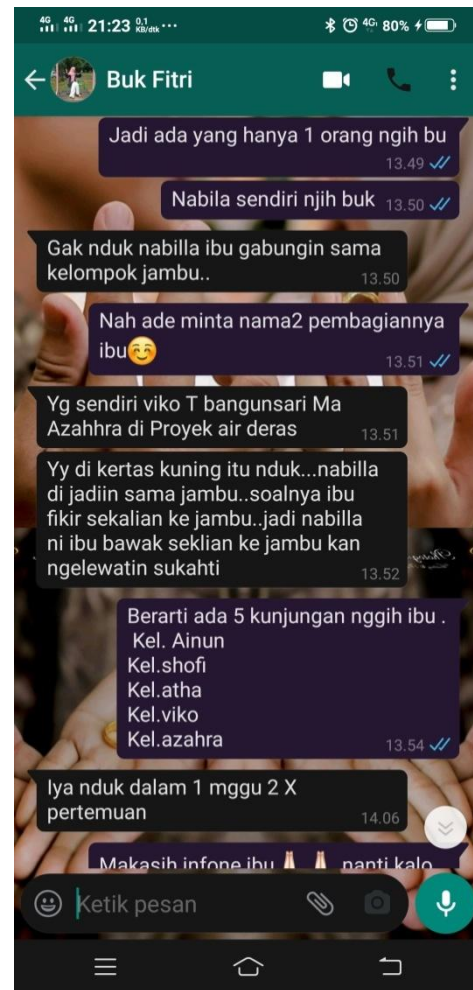
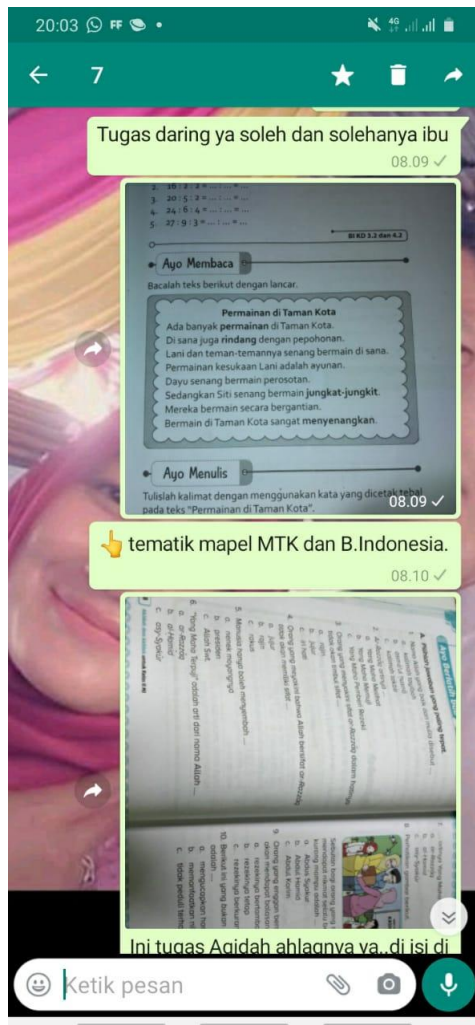
No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Kegiatan Monitoring seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Ibu ?	biasanya Ibu mintak orang tua ngirim foto anak belajar dirumah , sama buat vidio tugas seperti tugas hafalan atau foto membuat karya.
2.	Jika ada siswa yang mengalami kesulitan/kendala pada kegiatan <i>home visit</i> , apa yang akan Ibu lakukan ?	biasanya ada anak yang nggak ngerjain tugas, kadang juga tugasnya kurang jadi ibu tanyain kenapa nggak ngerjain. Terus Ibu hubungi orang tuanya untuk ngingetin tugas-tugas yang belum dibuat sama anak.
3.	Apakah Ibu menanyakan kepada orang tua siswa mengenai kendala selama membimbing anaknya belajar dirumah ?	Biasanya ibu tanya ni pas pengumpulan tugas kalo ada yang belum lengkap apa kendalanya kok nggak ngerjain tugas.

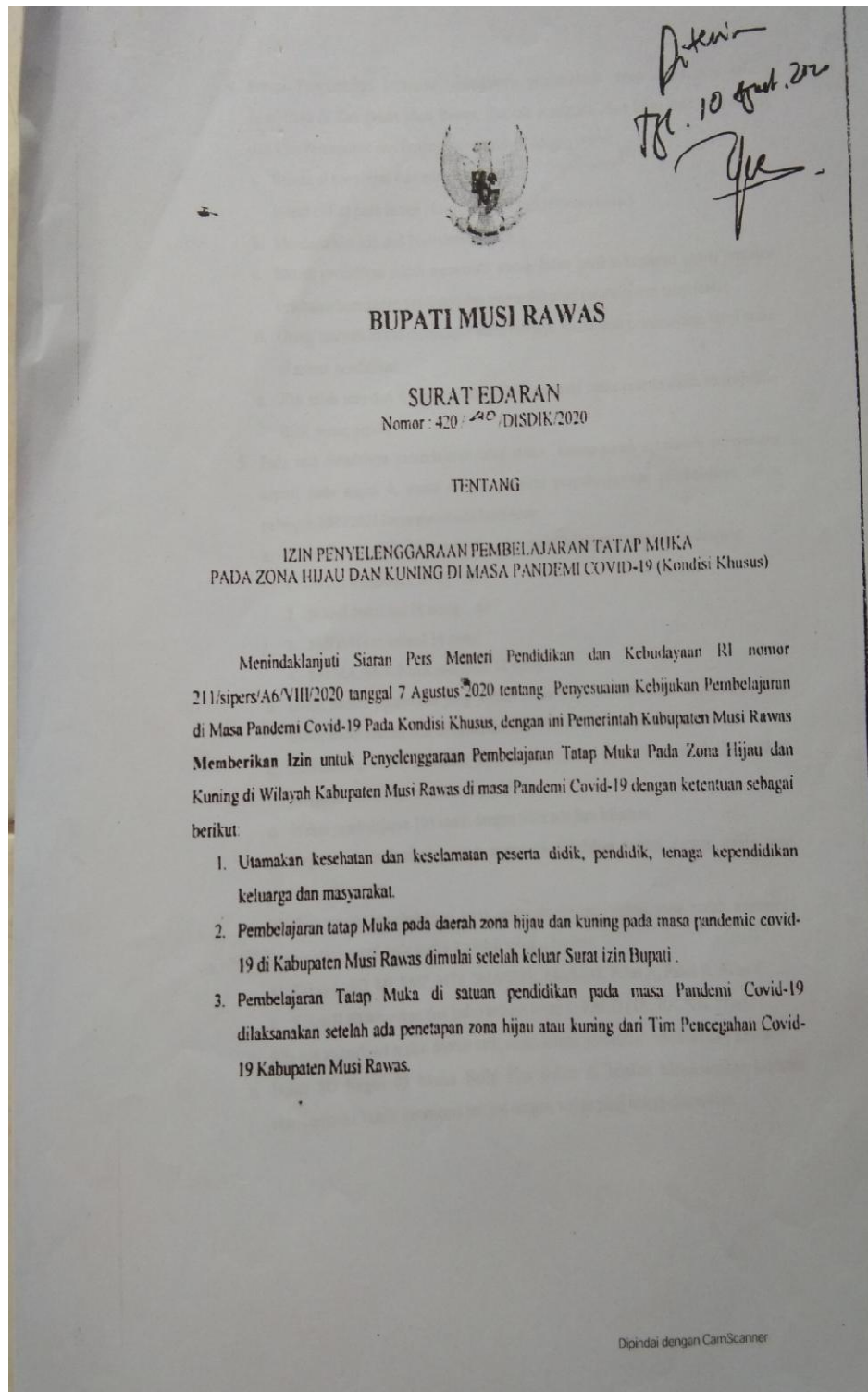
Lampiran 7. Dokumentasi Observasi









Lampiran 8.Surat Edaran Bupati Musi Rawas No : 420/40/DISDIK/2020

4. Proses Pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas, jika ada penetapan zona hijau atau zona kuning dari Tim Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dengan syarat:
 - a. Berada di zona hijau atau zona kuning
(dapat dilihat pada laman : <https://covid19.go.id/peta-risiko>.)
 - b. Mendapatkan izin dari Pemerintah daerah.
 - c. Satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar pemeriksaan kesiapan sesuai protokol kesehatan kementerian kesehatan dan siap melakukan pembelajaran tatap muka;
 - d. Orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
 - e. Jika salah satu dari 4 syarat di atas tidak terpenuhi maka peserta didik melanjutkan BDR secara penuh.
5. Pada saat dimulainya pembelajaran tatap muka karena sudah memenuhi persyaratan seperti pada angka 4, sesuai dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021 harus memenuhi ketentuan:
 - a. Jumlah Peserta didik dalam kegiatan tatap muka dalam satu ruang kelas Jenjang:
 1. PAUD maksimal 5 orang ✓
 2. SD/MI maksimal 18 orang ✓
 3. SMP/MTs maksimal 18 orang
 4. SM/MA./SMK/MAK maksimal 18 orang
 - b. Untuk Satuan pendidikan yang jumlah siswa lebih dari ketentuan nomor 5 huruf a dalam setiap rombongan belajar agar diadwalkan tersendiri oleh satuan pendidikan
 - c. Memenuhi protokol kesehatan (cuci tangan, fisik distancing, pemakaian masker, pengukur suhu, hand sanitizer, face shield)
 - d. Waktu pembelajaran 195 menit dengan tidak ada jam istirahat;
 - e. Kegiatan ekstra-kurikuler untuk sementara ditiadakan sampai dengan waktu yang belum ditentukan
6. Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan yang sudah memenuhi persyaratan seperti pada angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I : SD, MI, SMP, MTs, SMA/SMK, MA/MAK Paket A, Paket B, Paket C
 - b. Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I : PAUD (TK, RA, KB, TPA)
7. Bila ada kasus/level resiko daerah naik, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali.
8. Untuk SD Negeri 05 Muara Beliti Plus belum di Izinkan Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Tahfiz berasma sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

9. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase yaitu diawali dengan masa transisi selama 2 bulan, jika aman maka dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

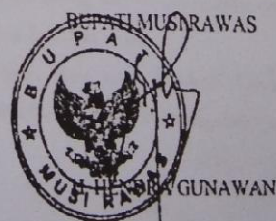
Tabel. Masa Transisi Pembelajaran Pada Kondisi Khusus

PERHAL	Masa Transisi (dua bulan pertama)
Waktu Mulai	• SMA/SMK paling cepat Agustus 2020 • SMP, MTs paling cepat Agustus 2020 • SD, MI paling cepat Agustus 2020 • PAUD paling cepat Oktober 2020
Kondisi Kelas	• Pendidikan Dasar dan menengah jaga jarak min 1,5 m dan maksimal 18 peserta didik/kelas (standar 28-36 peserta didik/kelas) • PAUD jaga jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 peserta didik/kelas (standar 15 peserta didik/kelas)
Jadwal Pembelajaran	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem giliran (shift) ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.
Perilaku Wajib	• Menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembek • Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer • Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
Kondisi Medis warga sekolah	• Sehat dan jika mengidap <i>comorbid</i>, dalam kondisi terkontrol • Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan
Kantin	Tidak diperbolehkan
Kegiatan Olahraga dan Ekstra kurikuler	Tidak diperbolehkan
Kegiatan Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan: orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, dsb

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Musi Rawas

Pada Tanggal : Agustus 2020.



Lampiran 9. Surat Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
 Jalan Lintas Sumatera KM. 19 Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Agropolitan Centre
 Telepon : (0733) 4540124 - Fax : (0733) 4540124
 Situsweb : <http://sumsel.kemenag.go.id> - Email : kabmusirawas@kemenag.go.id
 MUARA BELITI - MUSI RAWAS

Nomor : B-1004/KK.06.03.02/PP.00/8/2020 Muara Beliti, 13 Agustus 2020
 Lampiran : -
 Sifat : Penting
 Perihal : Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka
 di RA/Madrasah

Kepada
 Yth. Kepala RA, MI, MTs dan MA (Negeri dan Swasta)
 di
 Lingkungan Kankemenag Kabupaten Musi Rawas

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

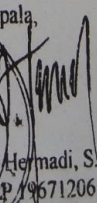
Berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor 420/40/DISDIK/2020 pada Agustus 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka pada Zona Hijau dan Kuning di masa Pandemi Covid 19 (kondisi khusus), dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas **Memberi Izin** untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada zona hijau dan kuning dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Pembelajaran tatap muka di Madrasah tingkat MI, MTs dan MA pada masa pandemi covid 19 di laksanakan sesuai edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 420/40/DISDIK/2020;
3. Pembelajaran tatap muka di RA baru bisa dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020.
4. Rincian tahapan pembelajaran tatap muka pada RA/Madrasah mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 420/40/DISDIK/2020 khususnya ketentuan pada angka 5 huruf a, b, c, d dan e; angka 6 huruf a dan b; angka 7, 8 dan 9.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

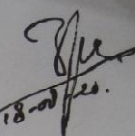
Kepala,



Hermadi, S.Ag. M.Si
 NIP. 196712061997031001



Lampiran 10. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tapel 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 Jalan Adi Irmawati No. 08 (Jalan Kapten A. Rival) Palembang 30129
 Telepon : 351668 – 378607 – 322291 Fax : (0711) 378607
 Website : <http://sumsel.kemrenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemrenag.go.id

Nomor : 1491 /Kw.06.2.1/PP.00/08/2020
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Perubahan Atas SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tapel 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

13 Agustus 2020

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 Up. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kabupaten/Kota
 Se-Provinsi Sumatera Selatan
 di-
 Tempat

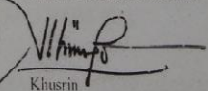
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersama ini kami sampaikan perihal Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri) Nomor : 03/KB/2020, Nomor : 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor : 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Kami mohon bantuan Bapak/Ibu Kasi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kab/Kota untuk dapat mensosialisasikan kepada Madrasah di wilayahnya

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



a.n Kepala,
 Kabid Pendidikan Madrasah

 Khusrin

Tembusan :
 Yth. Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/KB/2020
NOMOR 612 TAHUN 2020
NOMOR HK.01.08/Menkes/502/2020
NOMOR 119/4536/SJ

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR
HK.03.01/Menkes/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI
MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat
kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik
yang mengalami kendala dalam melaksanakan
pembelajaran jarak jauh;

- 2 -

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai dengan ZONA KUNING yang memiliki tingkat risiko penularan rendah berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas nasional penanganan COVID-19;
- c. bahwa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dan penetapan zona oleh satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia;
- d. bahwa pembelajaran praktik di sekolah menengah kejuruan diperlukan untuk memastikan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- 3 -

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- 4 -

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus*

- 5 -

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/MENKES/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

- KESATU : 1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;
 - b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang

- 6 -

melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR). *seming*.

2. Peta risiko Covid-19 pada pulau-pulau kecil dapat menggunakan ZONA di pulau tersebut berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.
3. Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

- 7 -

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

MENTERI AGAMA,

ttd.

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

FACHRUL RAZI

MENTERI KESEHATAN,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI
AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM
NEGERI

NOMOR 03/KB/2020

NOMOR 612 TAHUN 2020

NOMOR HK.01.08/Menkes/502/2020

NOMOR 119/4536/SJ

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR
HK.03.01/MENKES/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN
2020 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN
2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- I. Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>), dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat

-2-

pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

- II. Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.
- III. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA:
 - A. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
 - B. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
 1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
 2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.
- IV. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.
- V. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dan KUNING pada:
 1. jenjang pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B;

2. jenjang pendidikan menengah, terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Paket C;

dilaksanakan terlebih dahulu.

Adapun pembelajaran tatap muka pada PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan TK Luar Biasa) dan PAUD nonformal (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)) paling cepat 2 (dua) bulan setelah pembelajaran tatap muka dimulai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- VI. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

A. Masa Transisi

1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan * pembagian rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

B. Masa Kebiasaan Baru / **AKB**.

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU dan KUNING maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

- VII. Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

-4-

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	Bulan I: 50% Bulan II: 100%	100%
> 100 peserta didik	Bulan I: 25% Bulan II: 50%	Bulan III: 75% Bulan IV: 100%

VIII. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.

IX. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi ZONA ORANYE atau MERAH.

X. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah ZONA HIJAU dan KUNING:

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Waktu mulai paling cepat	1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.	1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020.
	2. Pendidikan dasar dan	2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada

-5-

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.	bulan Oktober 2020. 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
Kondisi Kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima)

-6-

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
		peserta didik per kelas
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Perilaku Wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.

-7-

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-peserta	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

-8-

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	

Ketentuan khusus:

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA ORANYE dan/atau MERAH tetap melanjutkan BDR.
2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU atau KUNING tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam **mempersiapkan** pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;
- b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;

-9-

- d. berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan,
- e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- f. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di ZONA HIJAU dan KUNING apabila diperlukan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Pada saat satuan pendidikan **sudah dibuka**, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan;
- b. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan
- c. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan.

-10-

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - a. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
 - c. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - d. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif;
 - e. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
3. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
 Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengisi daftar pemeriksaan kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar pemeriksaan kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan.
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;

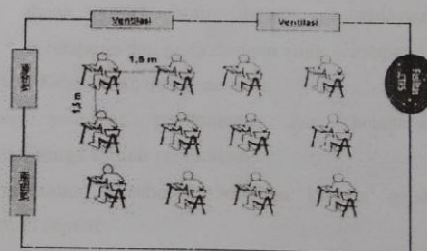
-11-

- 3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
 - 5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA ORANYE dan MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
 - 6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- b. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
- 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.

-12-

4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

- a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
- b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
- c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan

-13-

dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

- e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:

- 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
- 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
 - a) suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$;
 - b) batuk;
 - c) sesak nafas;
 - d) sakit tenggorokan; dan/atau
 - e) pilek.
 - 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

-13-

dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

- e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:

- 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
- 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.

- 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
 - a) suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$;
 - b) batuk;
 - c) sesak nafas;
 - d) sakit tenggorokan; dan/atau
 - e) pilek.
- 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
- 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

-14-

- 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
 - 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
 - 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar pemeriksaan.
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet,

-15-

- sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
- d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
 - 3) tim berkoordinasi dengan aparat daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
6. Tim Pelatihan dan Humas
- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
 - b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet,

-16-

fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:

- 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

C. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

1. Satuan Pendidikan

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan	b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan

-17-

cairan pembersih tangan (hand sanitizer);	cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker

-18-

No.	Posisi	Aktivitas
		kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3.	Sebelum masuk gerbang	a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4.	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area

-19-

No.	Posisi	Aktivitas
		satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah Sampai di Rumah	a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;

-20-

No.	Posisi	Aktivitas
		c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik. f. menggunakan alat makan pribadi
3.	Toilet	a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi

-21-

No.	Lokasi	Aktivitas
		dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat Ibadah	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan Lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat

-22-

No.	Lokasi	Aktivitas
		berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

XI. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK pada ZONA ORANYE dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

- XII. Pemimpin perguruan tinggi pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:
- A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan
 - B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
- XIII. Model pembelajaran di perguruan tinggi pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal terkait.
- XIV. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan pada ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan dengan ketentuan:
- A. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring, demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring;
 - B. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- XV. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada SEMUA ZONA
- A. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - 1. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan
 - 2. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.

-24-

B. Pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 meliputi:

1. Pendidikan Keagamaan Islam
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
 - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
2. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
 - b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
 - c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
 - d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).
3. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - a. Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
 - b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK);
4. Pendidikan Keagamaan Hindu
5. Pendidikan Keagamaan Budha
 - a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha;
 - b. Lembaga Dhammaseka; dan
 - c. Lembaga Pabajja.
6. Pendidikan Keagamaan Konghucu
 - a. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan
 - b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.

C. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 meliputi:

1. Pesantren
 - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
 - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
 - c. Ma'had Aly;
 - d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
 - e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
 - f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/ Perguruan tinggi dalam pesantren; dan
 - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).
2. Pendidikan Keagamaan

-25-

- a. Pendidikan Keagamaan Islam
 - 1) Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Tertentu; dan
 - 2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu.
 - b. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Tertentu;
 - 3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu;
 - 4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; dan
 - 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu.
 - c. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - 1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; dan
 - 2) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) Tertentu.
 - d. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).
- D. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.
- E. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:
1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;
 - b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - c. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus

-26-

- tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
- d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang **sudah menyelenggarakan** pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
- 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:
- a) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
- b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan
- c) menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang **akan segera menyelenggarakan** pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
- 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:

-27-

- a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 - b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
- 2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:
- a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk;
 - b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
- 3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.
- c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang **belum akan** menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan:
- 1) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring;
 - 2) memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk:
 - a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan

-28-

- b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai,
 - 3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi:
 - a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan
 - b) tetap melaksanakan BDR,
 - 4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- F. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.
- G. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19
 - 1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 - 2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 - 3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin,

-29-

- asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.
4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
 5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
 6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
 7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
 - a. apabila suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
 8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.
 9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri
 10. Pemakaian Masker
 - a. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat

-30-

dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.

- b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.
 - c. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
 - d. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.
 - e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain
 - * f. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka.
11. Jaga Jarak
- a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
 - b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.
12. Tidak pinjam meminjam peralatan
- a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
 - b. Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
 - c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
 - d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.

-33-

kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

16. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan

- a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksakan ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.
- c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
- d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.

17. Penyiapan Fasilitas Asrama yang Memenuhi Protokol Kesehatan

- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.
- b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.

-34-

19. Menerima Tamu

- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
- b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
- c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI AGAMA,

ttd.

FACHRUL RAZI

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kantor Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Widyuni

NIP. 196210221988032001

RIWAYAT HIDUP



Ade Yosefadi lahir di Sumber Harta, Pada Tanggal 19 Desember 1999. Penulis merupakan anak Kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Isnaini. Pendidikan dasar ditempuhnya di Sumber Harta. Tahun 2005 awal masuk sekolah hingga 2011 di SD N 1 Sumber Harta. Pendidikan menengah pertama selesai tahun 2014 di SMP N Sumber Harta. Pendidikan menengah atas di SMA N Purwodadi selesai tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Menjadi Sekolah Dasar merupakan keinginan penulis sejak duduk di kelas II SMA dan memilih Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi merupakan keinginan dari orang tua penulis. Allah memberikankemudahan yang sesuai dengan Ridho orang tua yaitu lulus di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi.